PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh:

DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
NPM: 2420010074

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN TESIS

Nama	:	**DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG**
Nomor Induk Mahasiswa	:	2420010074
Prodi	:	Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Pidana
Judul Tesis	:	PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor : 659 / Pid. Sus / 2025 / PT. MDN)

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof. Dr.Masitah Pohan,S.H., M.Hum.	**Dr. Andryan, S.H., M. H**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH,S SH.M.H.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN
(Studi Putusan Nomor : 659 / Pid. Sus / 2025 / PT. MDN)

DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
2420010074

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 16 Juli 2026

Komisi Penguji

1. **Dr. HARISMAN, S.H., M.H.** 1.
 Ketua

2. **Assoc Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum** 2.
 Sekretaris

3. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H.** 3.
 Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2026

Penulis,



DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
NPM: 2420010074

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT MDN)

DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
NPM: 2420010074

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan tindak pidana perjudian daring (*online*) yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum pidana, pembuktian elektronik, dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perjudian daring, penerapan hukum, kendala, dan upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam penanganan Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, serta merumuskan konstruksi ideal pemidanaan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), didukung data empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan perjudian daring bersifat *multilayer* melalui ketentuan perjudian dalam hukum pidana nasional dan ketentuan khusus mengenai muatan perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memerlukan harmonisasi antara hukum pidana umum dan regulasi sektoral. Kedua, Kejaksaan Negeri Medan menerapkan penuntutan berdasarkan Undang-Undang ITE dengan memanfaatkan pembuktian elektronik dan koordinasi dengan penyidik, tetapi menghadapi kendala berupa kompleksitas bukti digital, keterbatasan kapasitas teknis, perkembangan modus operandi, dan karakter jaringan yang melampaui batas yurisdiksi. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi pra-penuntutan, peningkatan kapasitas jaksa, penelitian berkas secara cermat, dan kerja sama lintas sektor. Ketiga, konstruksi ideal pemidanaan perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku mulai 2026, dengan menekankan diferensiasi peran, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, proporsionalitas, indikator objektif pemidanaan, perampasan hasil kejahatan, dan pendekatan non-penal.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, UU ITE, KUHP Baru, Judi Online, Pemidanaan Ideal

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LAW AGAINST ONLINE GAMBLING OFFENSES WITHIN THE JURISDICTION OF MEDAN CITY (A STUDY OF DECISION NUMBER 659/Pid.Sus/2025/PT MDN)

DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
NPM: 2420010074

This research is motivated by the development of online gambling offenses facilitated by information technology, which has created challenges in the application of criminal law, electronic evidence, and proportionality in sentencing. This study aims to analyze the legal regulation of online gambling, the application of the law, the obstacles encountered, and the efforts undertaken by the Medan District Prosecutor's Office in handling Case Number 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, as well as to formulate an ideal framework for sentencing from the perspective of national criminal law reform. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach, supported by empirical data obtained through interviews with law enforcement officials. The results show that, first, the regulation of online gambling has a multilayered character through gambling provisions under national criminal law and specific provisions concerning gambling-related content under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), requiring harmonization between general criminal law and sectoral regulations. Second, the Medan District Prosecutor's Office conducts prosecutions under the ITE Law by utilizing electronic evidence and coordination with investigators, but faces challenges related to the complexity of digital evidence, limited technical capacity, evolving modus operandi, and gambling networks extending beyond national jurisdictions. The efforts undertaken include strengthening pre-prosecution coordination, enhancing prosecutors' capacity, conducting thorough case-file examinations, and strengthening cross-sectoral cooperation. Third, an ideal sentencing framework should be aligned with Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, effective from 2026, emphasizing differentiation of roles, culpability-based criminal responsibility, proportionality, objective sentencing indicators, confiscation of criminal proceeds, and non-penal approaches.

Keywords: Application of Law, ITE Law, New Criminal Code, Online Gambling, Ideal Sentencing

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana.

Adapun tesis ini berjudul "**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN)**", yang disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan siber perjudian online yang semakin kompleks di era digital.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd, selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan tesis ini.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembanding.

9. Ibu Assoc Prof. Dr. Masitah Pohan,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Andryan, S.H.,M.H atas kesabaran, perhatian, dan saran konstruktif yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak M. Sihotang (+) dan Ibu St. B. Situmorang, Sth selaku orangtua penulis dan Abang Kakak Penulis yang sudah memberi dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga bagi pengembangan ilmu hukum dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2026

Penulis,

DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
NPM: 2420010074

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PERNYATAAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori dan Konseptual 10
1. Kerangka Teori 10
2. Kerangka Konseptual 27
G. Metode Penelitian 35
1. Jenis penelitian 37
2. Pendekatan penelitian 38
3. Sifat penelitian 40
4. Sumber data 41
5. Alat Pengumpul Data 43
6. Analisis Data 44
H. Sistematika Pembahasan 46
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA 47
A. Dinamika Kebijakan Hukum Pidana dan Evolusi Tindak Pidana Perjudian di Indonesia 47
B. Konstruksi Yuridis Perjudian Online dalam Regulasi Khusus (UU ITE) 53
C. Sinkronisasi Regulasi Judi Online: Revisi UU ITE dan Keberlakuan KUHP Nasional 61
BAB III PENERAPAN HUKUM SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI MEDAN TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE SERTA KENDALA DAN UPAYANYA DALAM PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN 73
A. Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Judi Online oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN 73
1. Gambaran Penanganan Perkara Judi Online oleh Kejaksaan Negeri Medan 73
2. Kronologi dan Posisi Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN 76

3. Dakwaan dan Dasar Hukum Penuntutan 79
4. Pembuktian oleh Jaksa 82
5. Tuntutan dan Pertimbangan Penuntutan 84
6. Kesesuaian Implementasi Penuntutan dengan Regulasi Tindak Pidana Judi Online 87
B. Faktor Eksternal dan Kolaborasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum Judi Online 96
1. Koordinasi Kejaksaan dengan Aparat Penegak Hukum 96
2. Karakteristik Alat Bukti Elektronik dan Kebutuhan Koordinasi dalam Pembuktian 99
3. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Proses Penuntutan Judi Online 102
4. Efektivitas Kerja Sama Antar-Institusi dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN 104
C. Analisis Kendala Internal-Eksternal dan Upaya Solutif Kejaksaan Negeri Medan 107
BAB IV KONSTRUKSI FORMULASI IDEAL PENGATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 116
A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN 116
B. Konstruksi Formulasi Ideal Pengaturan Pemidanaan Judi Online dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 124
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 136
A. Kesimpulan 136
B. Saran 137
DAFTAR PUSTAKA 139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena patologi sosial yang berkelindan dengan aspek ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia. Secara yuridis, praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral Pancasila serta norma agama yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.[1] Dampak destruktifnya terhadap ketertiban umum menempatkan perjudian sebagai perbuatan tercela yang menuntut penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan.

Transformasi digital telah mengubah wajah perjudian dari bentuk konvensional menjadi praktik berbasis ruang maya (*cyber gambling*). Digitalisasi ini menghilangkan batasan ruang dan waktu, sehingga aksesibilitas permainan judi meningkat secara masif melalui perangkat elektronik.[2] Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi otoritas penegak hukum karena karakteristik kejahatannya yang bersifat anonim dan melintasi batas negara (*borderless*).

Hukum pidana mengklasifikasikan judi online sebagai delik *cybercrime* mengingat penggunaan sistem elektronik sebagai instrumen utama.[3] Karakteristik utamanya terletak pada pemanfaatan platform digital, yang secara fundamental membedakannya dari judi tradisional. Hal ini menempatkan teknologi informasi

[1] Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime*) *Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013), hlm. 48.

[2] *Ibid.*, hlm. 49.

[3] Agus Rahajo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91.

tidak hanya sebagai media, tetapi juga sebagai inti dari modus operandi kejahatan tersebut.

Eskalasi perkara judi online di Indonesia menunjukkan tren memprihatinkan seiring dengan diversifikasi modus operandi dan kemudahan sistem pembayaran elektronik.[4] Integrasi sistem keuangan digital menyulitkan pelacakan aliran dana (*follow the money*), yang pada gilirannya memperumit kompleksitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Kota Medan, sebagai pusat aktivitas ekonomi dengan penetrasi teknologi tinggi, menjadi wilayah yang rentan terhadap penyebaran praktik perjudian online. Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Medan, menghadapi beban perkara yang menuntut pemahaman teknis digital mendalam.[5] Secara normatif, pengaturan judi online saat ini bertumpu pada Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang melarang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian.[6] Ketentuan ini diperkuat dengan ancaman sanksi dalam Pasal 45 ayat (3) berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.[7]

[4] *Ibid.*, hlm. 92.

[5] Telaumbanua, Nova Adil Ranto, et al. "Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6.1, 2024, hlm. 18.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3).

Kendati UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis,* penerapannya tidak dapat dilepaskan dari Pasal 303 KUHP sebagai norma umum.[8] Hal ini sering memicu problematika interpretasi terkait pertanggungjawaban pidana dan perbarengan tindak pidana (*concursus*). Karakteristik judi online juga menggeser beban pembuktian dari barang bukti fisik menuju alat bukti digital.[9] Namun, Pasal 184 KUHAP belum secara eksplisit mencantumkan data elektronik sebagai alat bukti mandiri.[10]

Kondisi ini menempatkan UU ITE sebagai komplementer krusial dalam memperluas rezim pembuktian di ruang digital. Fenomena ini kerap memunculkan *concursus idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, di mana satu perbuatan melanggar UU ITE dan KUHP secara simultan.[11] Ketidakkonsistenan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sering kali menjadi celah yuridis dalam penyusunan surat dakwaan maupun pertimbangan hukum hakim.

Permasalahan mendasar terletak pada sinkronisasi norma antara tahap penuntutan oleh Kejaksaan sebagai *dominus litis* dengan tahap pemidanaan oleh Hakim.[12] Perbedaan persepsi dalam menilai kekuatan bukti elektronik dapat berujung pada disparitas putusan. Efektivitas penuntutan di Kejaksaan Negeri

[8] Yohana, Yohana, & Alpi Sahari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan." *Jurnal Mercatoria* 10.1, 2017, hlm. 32-44.

[9] Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 121.

[10] Sutan Remi Syahdemi, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 263.

[11] Dik-dik M Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, *op. cit*, hlm. 123.

[12] *Ibid.*, hlm 124.

Medan sendiri masih terkendala hambatan internal berupa keterbatasan SDM ahli siber dan hambatan eksternal berupa pesatnya teknologi yang melampaui regulasi.[13]

Krusialitas peran hakim tercermin dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, yang menggambarkan penerapan hukum secara konkret di tingkat banding.[14] Putusan ini menjadi objek kajian penting untuk mengevaluasi konsistensi hakim dalam menerapkan norma UU ITE di tengah transisi menuju pemberlakuan KUHP Nasional yang baru. Sejauh ini, penelitian terdahulu masih cenderung terfragmentasi dan belum menyentuh relasi antara proses penuntutan dan pemidanaan secara utuh.

Penelitian oleh Telaumbanua et al. serta Kurniawan et al., masih berfokus pada upaya kepolisian di wilayah Medan dalam memberantas judi online melalui patroli siber namun belum mengkaji tahap penuntutan.[15][16] Sementara, Mesakh et al. mengkaji aspek makro penegakan hukum di Medan namun belum mengulas peran spesifik Kejaksaan.[17] Begitu pula penelitian Hakim et al. yang lebih menekankan perspektif sosiologis dan ekonomi secara nasional.[18] Selanjutnya, kajian Sianipar et

[13] Raharjo Agus, *op. cit.*, hlm. 59.

[14] Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang memuat pertimbangan hukum terkait penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta relevansinya dengan ketentuan KUHP.

[15] Telaumbanua, Nova Adil Ranto, et al. "Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6.1 (2024), hlm. 14-26.

[16] Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4.1 (2022), hlm. 28-44.

[17] Mesakh, Nofrandi, et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan." *DIKTUM* 2.1 (2023), hlm. 180-186.

[18] Hakim, Ardiyansyah Iqbal, Yushita Marini, and Basyarudin Basyarudin. "Penegakan Hukum Pidana Dan Praktik Akuntansi Rumah Tangga Terhadap Perilaku Judi Online Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11.1 (2024), hlm. 349-356.

al. memang telah menelaah pertimbangan hakim di PN Medan, namun terbatas pada satu putusan tanpa mengaitkannya dengan peran Kejaksaan maupun konteks pembaruan hukum melalui KUHP baru.[19]

Berdasarkan elaborasi terhadap kajian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami tindak pidana judi online dari aspek normatif, sosiologis, maupun peran aparat penegak hukum, kajian tersebut masih bersifat terfragmentasi karena umumnya hanya menyoroti satu tahap dalam sistem peradilan pidana, tanpa mengaitkan secara utuh proses penegakan hukum dari penuntutan hingga pemidanaan, sehingga relasi substantif antara konstruksi penuntutan oleh jaksa dan pertimbangan hukum hakim belum tergambarkan secara komprehensif.

Atas dasar itu, *novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang secara simultan mengkaji praktik penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan sebagai *dominus litis* dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN dalam satu kerangka sistem peradilan pidana, dengan menelusuri penerjemahan norma hukum ke dalam strategi penuntutan, hambatan penegakan hukum, serta implikasi konstruksi dakwaan terhadap putusan hakim, sekaligus mengaitkannya secara eksplisit dengan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru sehingga penelitian ini bersifat evaluatif dan prospektif.

[19] Sianipar, Immanuel Gideon, et al. "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid. B/2021/PN MDN)." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)* 3.1 (2024), hlm. 50-62.

Berpijak pada paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan judul: "**Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kota Medan (Studi Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum secara internal dan eksternal oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap pelaku judi online serta kendala dan upayanya dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN?
3. Bagaimana konstruksi formulasi ideal pengaturan pemidanaan bagi pelaku judi online berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum secara internal dan eksternal oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap pelaku judi online serta mengidentifikasi kendala dan upaya mengatasinya dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.
3. Untuk merumuskan konstruksi formulasi ideal pengaturan pemidanaan bagi pelaku judi online melalui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, guna memberikan kontribusi pemikiran hukum di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,
 a. Pengembangan Ilmu Hukum

 Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait literatur penegakan hukum tindak pidana siber (*cybercrime*) dan perjudian daring.

 b. Referensi Akademis

 Menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami mengenai konstruksi pemidanaan dan analisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana khusus.

 c. Gagasan Yuridis

 Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai formulasi ideal pemidanaan yang relevan dengan perkembangan hukum positif di

Indonesia, termasuk transisi menuju KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

2. Secara praktis,

 a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Kejaksaan)

 Menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan hukum, baik secara internal maupun eksternal, guna meningkatkan efektivitas penuntutan perkara judi online.

 b. Bagi Praktisi Hukum & Hakim

 Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun konstruksi hukum dan menjatuhkan putusan yang lebih proporsional serta berkeadilan bagi pelaku tindak pidana judi online.

 c. Bagi Masyarakat

 Memberikan informasi dan edukasi mengenai kepastian hukum serta ketegasan negara dalam menindak aktivitas judi online melalui sistem peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian dan menghindari duplikasi, penulis menelusuri karya ilmiah bertema penegakan hukum judi online di Indonesia. Penelusuran ini bertujuan memetakan fokus, pendekatan, dan objek penelitian terdahulu agar posisi penelitian ini jelas dalam khazanah hukum pidana. Hasil penelusuran menunjukkan adanya beberapa tesis yang relevan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Zulhas Daris Firidho, dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", menganalisis masalah pokok yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian online di wilayah hukum riau pekanbaru serta faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online diwilayah hukum riau pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan wawancara dan bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan proses penegakan hukum secara rinci.[20]
2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Maharani Silvia, berjudul "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN SBY". Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perbuatan dilakukan melalui media internet, dakwaan dan putusan masih menggunakan Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai aturan khusus, sehingga tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP.[21]

[20] Zulhan Daris Firidho (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru).*

[21] Maharani, S. (2023). *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 95/PID. B/2021/PN SBY (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).*

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan substantif dari sisi objek, fokus, dan pendekatan analisis. Penelitian ini tidak hanya menelaah satu tahap penegakan hukum atau bersifat yuridis normatif, tetapi mengkaji secara integratif penerapan hukum oleh Kejaksaan Negeri Medan sebagai *dominus litis* dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan konkret, serta menempatkannya dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional melalui KUHP baru. Dengan demikian, penelitian ini bukan pengulangan, melainkan menawarkan perspektif analitis yang melengkapi kajian hukum pidana tentang tindak pidana judi online.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum dalam penelitian ini ditempatkan sebagai *grand theory* yang menjadi landasan filosofis dalam menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online, khususnya dalam menilai kesesuaian antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan tujuan negara hukum itu sendiri. Teori ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji keberlakuan norma hukum positif, tetapi juga mengevaluasi bagaimana kewenangan aparat penegak hukum dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dalam menangani tindak pidana judi online.

Menurut Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, negara hukum merupakan konsep ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (*supremacy of law*), sehingga setiap tindakan

pemerintah maupun aparat penegak hukum harus memiliki dasar legalitas yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum lahir melalui dua tradisi besar, yaitu *Rechtsstaa***t** dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada perlindungan hak warga negara melalui hukum tertulis dan asas legalitas, serta *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon yang menekankan supremasi hukum, persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme peradilan yang independen.[22]

Lebih lanjut, J.D. Ismoyo dkk. menjelaskan bahwa perkembangan negara hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai negara penjaga ketertiban (*nachtwakerstaat*), tetapi telah berkembang menjadi negara hukum modern (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai subjek aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan kebijakan publik, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan.[23] Dengan demikian, fungsi negara hukum tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum berkembang menjadi Negara Hukum Pancasila. Menurut W. Wiratmadinata, Negara Hukum Pancasila

[22] Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 24.

[23] J.D. Ismoyo, et al., *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 45.

merupakan konstruksi negara hukum yang tidak semata-mata mengadopsi konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, melainkan mengintegrasikan prinsip supremasi hukum dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.[24] Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Ziruddin, Kholilur Rahman, dan Maulidi yang menyatakan bahwa negara hukum Indonesia diarahkan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap kebijakan maupun tindakan aparat penegak hukum harus selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencapaian keadilan substantif.[25]

Menurut M. Mutawalli, esensi negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*) terletak pada keseimbangan antara supremasi hukum dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara hukum yang demokratis menuntut agar setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum dilakukan secara akuntabel, transparan, dan menjamin partisipasi masyarakat sehingga hukum memperoleh legitimasi sosial maupun legitimasi konstitusional.[26] Sejalan dengan pandangan tersebut, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi merupakan instrumen utama dalam membatasi kekuasaan negara agar tidak berkembang menjadi kekuasaan

[24] W. Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022), hlm. 42.

[25] Ahmad Ziruddin, Kholilur Rahman, & Maulidi, *Merawat Negara Hukum*, (Guepedia, 2023), hlm. 58.

[26] M. Mutawalli, *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*, (Pustaka Aksara, 2023), hlm. 89.

yang absolut. Oleh sebab itu, negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang independen, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagai pilar utama penyelenggaraan negara yang demokratis.[27]

Dalam perspektif politik hukum, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa karakter suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter cenderung melahirkan hukum yang bersifat konservatif atau ortodoks.[28] Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi informasi, menuntut pembentuk undang-undang untuk membangun sistem hukum yang adaptif sehingga hukum tetap mampu menjawab berbagai bentuk kejahatan baru tanpa meninggalkan prinsip legalitas sebagai fondasi negara hukum.[29]

Perkembangan konsep negara hukum modern selanjutnya melahirkan gagasan Responsive Law yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut kedua tokoh tersebut, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai instrumen yang menjalankan perintah undang-undang secara mekanis, tetapi harus mampu merespons dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan

[27] Jimly Asshiddiqie, *The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview*, (Jakarta: Thompson Learning, 2009), hlm. 121.

[28] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 76.

[29] Zainal Arifin Mochtar, *Politik hukum pembentukan undang-undang,* (Buku Mojok, 2022), hlm. 112.

masyarakat.[30] Dalam perspektif ini, aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma (*bouche de la loi*), tetapi juga sebagai institusi yang mampu menerapkan hukum secara kontekstual guna mewujudkan keadilan substantif. Pemikiran tersebut diperkuat oleh Alfons Bora yang menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang harus senantiasa responsif terhadap perubahan masyarakat, termasuk perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang terus mengalami transformasi.[31]

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme merupakan roh dari negara hukum karena seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).[32] Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum, tetapi juga menyediakan mekanisme pengujian konstitusional guna memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.[33] Dengan demikian, menurut M.H. Muhtar dkk., negara hukum merupakan suatu sistem yang utuh yang terdiri atas substansi hukum, kelembagaan hukum, serta

[30] P. Nonet, P. Selznick, & R.A. Kagan, *Law and society in transition: Toward responsive law*, (Routledge, 2017), hlm. 73.

[31] A. Bora, *Sociology of law: Towards a responsive theory*, (Springer Nature, 2024), hlm. 134.

[32] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 54.

[33] S. Isra & P.M. Faiz, "The Indonesian Constitutional Court: An Overview," *Courts and Diversity* (2024), hlm. 62.

budaya hukum yang saling mendukung dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[34]

Dalam perkembangan mutakhir, konsep negara hukum juga diarahkan pada pembentukan responsive state. Menurut Martha Albertson Fineman dan Laura Spitz, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat yang menjadi korban kejahatan digital dan kejahatan transnasional.[35] Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh J.D. Ismoyo dkk., penguatan kapasitas institusi penegak hukum menjadi syarat penting agar negara hukum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi bentuk-bentuk kejahatan modern.[36]

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, Teori Negara Hukum digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya supremasi hukum, asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Teori ini juga menjadi landasan dalam mengevaluasi implementasi kewenangan Kejaksaan Negeri Medan sebagai penuntut umum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat dirumuskan konstruksi penegakan hukum

[34] M.H. Muhtar, et al., *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman*, (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 102.

[35] M.A. Fineman & L. Spitz (Eds.), *Law, vulnerability, and the responsive state: Beyond equality and liberty*, (Taylor & Francis, 2023), hlm. 210.

[36] J.D. Ismoyo, et al., *op. cit.*, hlm. 98.

yang lebih responsif terhadap perkembangan tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional.

b. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan dalam penelitian ini diposisikan sebagai middle theory yang menjembatani antara Teori Negara Hukum sebagai *grand theory* dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai *applied theory*. Teori ini digunakan untuk menganalisis rasionalitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online, sehingga tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menguji apakah tujuan pemidanaan telah tercapai berdasarkan perkembangan hukum pidana modern.

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, pemidanaan merupakan kewenangan negara untuk menjatuhkan penderitaan yang sah kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Pemidanaan bukan sekadar tindakan pembalasan terhadap pelaku, melainkan bagian dari sistem hukum pidana yang bertujuan menjaga ketertiban hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjamin tegaknya norma hukum dalam kehidupan bernegara.[37] Senada dengan pendapat tersebut, Ilyas Amir menjelaskan bahwa pemidanaan harus dipahami sebagai instrumen hukum yang dijalankan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga pidana tidak boleh dijatuhkan

[37] Lamintang & Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 21–23.

secara sewenang-wenang, melainkan harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[38]

Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan adanya perubahan paradigma dari teori pembalasan (*retributive theory*) menuju teori pemidanaan yang lebih rasional dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Menurut Cesare Beccaria, pidana tidak boleh dipahami sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen yang diperlukan untuk mencegah terulangnya tindak pidana melalui pemberian hukuman yang proporsional dan berdasarkan hukum.[39] Perkembangan tersebut kemudian memperoleh penguatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 51 yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan pada diri pelaku.[40]

Salah satu perkembangan penting dalam teori pemidanaan adalah teori korektif (*corrective theory*). Menurut Jeremy Bentham, pidana hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penderitaan yang ditimbulkannya. Berdasarkan prinsip utilitarian tersebut, tujuan utama pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan

[38] Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raga Media, 2012), hlm. 85.

[39] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, (London: Transaction Publishers, 2009), hlm. 12–15.

[40] Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 102–105.

memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.[41]

Dalam konteks tindak pidana judi online, teori korektif menjadi relevan karena pelaku sering kali dipengaruhi oleh motif ekonomi, lemahnya kesadaran hukum, maupun ketergantungan terhadap aktivitas perjudian digital. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan oleh Rusli Muhammad, pemidanaan harus diarahkan pada proses pembinaan yang mampu mengubah perilaku pelaku melalui mekanisme pembelajaran sosial dan penegakan hukum yang edukatif.[42] Pendapat tersebut diperkuat oleh Oksidelfa Yanto yang menyatakan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan berbasis teknologi informasi tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana yang berat, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mampu membangun kesadaran hukum pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana serupa.[43] Sejalan dengan itu, Sofyan dan Nur Azisa menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia pada hakikatnya mengedepankan pembinaan terhadap terpidana sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.[44]

Selain teori korektif, perkembangan hukum pidana juga mengenal teori restoratif (*restorative theory*). Menurut Rivanie dkk., teori restoratif merupakan perkembangan teori tujuan pemidanaan yang memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan hubungan sosial sehingga penyelesaiannya

[41] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 170–172.

[42] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 54–56.

[43] Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan TI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 77–79.

[44] Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, (Makassar: Pustaka Almaida, 2016), hlm. 211–213.

harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[45] Gagasan tersebut pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Howard Zehr yang menjelaskan bahwa keberhasilan pemidanaan tidak semata-mata diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[46]

Dalam konteks tindak pidana judi online, pendekatan restoratif memiliki karakteristik tersendiri karena tindak pidana ini sering dikategorikan sebagai *victimless crime*. Namun demikian, Setiowati dkk. menjelaskan bahwa dampak perjudian daring tidak hanya dirasakan oleh pelaku, melainkan juga oleh keluarga, lingkungan sosial, bahkan stabilitas ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat dipandang sebagai korban kolektif dari kejahatan tersebut.[47] Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Tony Marshall, pendekatan restoratif tetap dapat diterapkan melalui berbagai bentuk pemulihan sosial, edukasi hukum, dan reintegrasi sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana.[48]

Selanjutnya, teori yang juga berkembang dalam hukum pidana modern adalah teori rehabilitatif (*rehabilitative theory*). Menurut Marc Ancel melalui konsep *defence sociale nouvelle*, pemidanaan harus diarahkan pada upaya

[45] Rivanie et al., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 180–182.

[46] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Herald Press, 1990), hlm. 181–183.

[47] Setiowati et al., "Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online," *Jurnal Hukum Nasional* 12.2, (2023), hlm. 421–423.

[48] Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (Home Office Research Development, 1999), hlm. 5.

memperbaiki kondisi pribadi pelaku sehingga ia mampu kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.[49] Pemikiran tersebut sangat relevan dengan karakteristik pelaku judi online yang dalam banyak kasus menunjukkan gejala *behavioral addiction* atau kecanduan perilaku. Menurut Mangkepriyanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak cukup hanya dijatuhi pidana penjara, tetapi juga memerlukan proses rehabilitasi yang mampu mengatasi akar penyebab perilaku menyimpang tersebut.[50] Pendapat tersebut diperkuat oleh Fardha yang menyatakan bahwa teori rehabilitatif menempatkan pelaku sebagai subjek yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pembinaan, pendidikan, dan intervensi sosial yang tepat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif.[51]

Menurut Suarni dkk., perkembangan teori pemidanaan modern pada akhirnya mengintegrasikan dimensi korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan pelaku.[52] Integrasi ketiga pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Rahman Amin yang menyatakan bahwa arah kebijakan hukum pidana nasional telah bergeser menuju sistem pemidanaan yang lebih

[49] Marc Ancel, *Social Defence*, (Paris: Routledge, 1965), hlm. 112–115.

[50] Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 154–158.

[51] Fardha, K. V., "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.1, (2023), hlm. 3986–3988.

[52] Suarni et al., *Buku Referensi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 134–137.

humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan, tanpa mengabaikan fungsi pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.[53]

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, Teori Pemidanaan digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Teori ini menjadi dasar untuk menilai rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi online, sekaligus mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, serta semangat pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam KUHP Nasional.[54]

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam penelitian ini ditempatkan sebagai *applied theory* yang digunakan untuk menganalisis penerapan hukum secara konkret terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana judi online. Teori ini menjadi instrumen analisis untuk menilai apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana berdasarkan adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana.

[53] Rahman Amin, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 71–74.

[54] Nurdiansyah et al., "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Jurnal Legalitas* 15.1, (2024), hlm. 229–232.

Menurut Suarni dkk., pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh syarat pertanggungjawaban telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum pidana.[55] Konsep tersebut berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Menurut Moeljatno, suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana belum secara otomatis mengakibatkan pelakunya dipidana. Hakim terlebih dahulu harus menilai apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab serta dapat dicela atas perbuatan yang dilakukannya.[56] Dengan demikian, pemisahan antara unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa kesalahan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan pidana.

Menurut Roeslan Saleh, inti pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya pencelaan (*blameworthiness*) terhadap pelaku karena ia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk bertindak sesuai hukum, namun secara sadar

[55] Suarni dkk., *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 142.

[56] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1955), hlm. 31.

memilih melakukan perbuatan yang dilarang.[57] Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempersoalkan apakah suatu tindak pidana telah terjadi, tetapi juga menilai hubungan antara perbuatan tersebut dengan keadaan batin pelaku. Pendapat tersebut diperkuat oleh M. Amalia dkk. yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penilaian hukum terhadap kapasitas moral dan rasional seseorang dalam memahami akibat dari perbuatannya sehingga pemidanaan tidak semata-mata bersifat mekanis, tetapi juga mencerminkan aspek keadilan substantif.[58]

Salah satu unsur pokok dalam teori pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Menurut Agus Rusianto, kemampuan bertanggung jawab menunjukkan keadaan psikis seseorang yang memungkinkan dirinya memahami makna dari perbuatannya sekaligus mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[59] Pendapat tersebut dipertegas oleh Sudaryono dan Natangsa Surbakti yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi tertentu yang menghilangkan kemampuan memahami akibat perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku yang berada dalam kondisi normal.[60] Oleh sebab itu, pembuktian mengenai kemampuan bertanggung

[57] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 44.

[58] M. Amalia dkk., *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 89.

[59] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 67.

[60] Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 112.

jawab menjadi syarat fundamental sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Selain kemampuan bertanggung jawab, teori ini juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Menurut Mahrus Ali, kesengajaan merupakan keadaan ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.[61] Penjelasan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Eddy O.S. Hiariej yang membedakan bentuk-bentuk kesengajaan menjadi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).[62] Klasifikasi tersebut menjadi penting dalam perkara judi online karena pembuktian unsur kesengajaan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik pelaku, tetapi juga dari pengetahuan dan kehendaknya dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Menurut Suarni dkk., pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap memenuhi rumusan tindak pidana.[63] Sejalan dengan itu, Agus Rusianto menjelaskan bahwa alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), merupakan

[61] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 55.

[62] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 176.

[63] Suarni dkk., *op. cit.*, hlm. 158.

mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan karena hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang yang secara moral tidak layak dicela.[64]

Perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru terhadap penerapan teori pertanggungjawaban pidana. Menurut Taubayev dkk., kejahatan digital, termasuk perjudian daring, memiliki karakteristik lintas batas, memanfaatkan anonimitas teknologi, serta melibatkan sistem elektronik yang menyebabkan proses identifikasi pelaku menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.[65] Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Taubayev dkk., pembuktian kesalahan dalam kejahatan siber tidak cukup hanya membuktikan adanya aktivitas elektronik, tetapi juga harus mampu membuktikan hubungan antara pelaku dengan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.[66]

Perkembangan tersebut kemudian direspons melalui pembaruan hukum pidana nasional. Menurut Arianus Harefa, KUHP Nasional memberikan arah baru bagi sistem pertanggungjawaban pidana melalui perluasan subjek hukum, penguatan pertanggungjawaban korporasi, serta pengembangan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.[67] Pendapat tersebut diperkuat oleh S.K. Aungrah dan D. Rahmat yang menyatakan bahwa

[64] Agus Rusianto, *op. cit.*, hlm. 103.

[65] B.R. Taubayev dkk., "Gambling in the Digital Era and Criminological Challenges," *Bulletin of LN Gumilyov Eurasian National University Law Series* 150, no. 1 (2025), hlm. 178.

[66] *Ibid.*, hlm. 182.

[67] Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 124.

penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan peran masing-masing pelaku dalam keseluruhan rangkaian tindak pidana.[68]

Dalam perkara perjudian daring, pembuktian pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan adanya kesengajaan pelaku dalam mengoperasikan atau membuat dapat diaksesnya sistem elektronik yang bermuatan perjudian. Menurut A.N. Mariana dan A.N.O.Y. Darmadi, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana judi online harus dilakukan melalui analisis yang cermat terhadap bentuk keterlibatan masing-masing pelaku sehingga kadar kesalahannya dapat ditentukan secara proporsional.[69] Selanjutnya, A. Azhari menjelaskan bahwa perkembangan informatika hukum dan forensik digital mempunyai peranan penting dalam membuktikan hubungan antara identitas pelaku, jejak digital, serta aktivitas elektronik yang menjadi dasar pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana siber.[70]

Bertumpu pada pandangan-pandangan di atas, Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini untuk menganalisis secara konkret apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban

[68] S.K. Aungrah & D. Rahmat, "Law Enforcement Against Online Gambling Criminal Officers," *JILPR Journal* 6, no. 2 (2025), hlm. 289.

[69] A.N. Mariana & A.N.O.Y. Darmadi, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pengaturan Hukum Positif Terkait Pelaku Judi Online," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), hlm. 15.

[70] A. Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *J-CSI: Journal of Computer Science & Informatics* 1, no. 1 (2025), hlm. 28.

pidana, khususnya mengenai adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Melalui teori ini, penelitian akan mengevaluasi kesesuaian antara konstruksi hukum yang digunakan hakim dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, sehingga dapat dinilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil, proporsional, dan selaras dengan perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Penerapan Hukum

Konsep penerapan hukum dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo, yang memandang penerapan hukum sebagai proses mengaktualisasikan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan konkret oleh aparat penegak hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.[71] Dalam perspektif tersebut, hukum tidak berhenti sebagai seperangkat aturan tertulis (*law in the books*), tetapi diwujudkan dalam praktik penegakan hukum (*law in action*) melalui tindakan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum berbeda dengan penegakan hukum dalam arti luas, karena lebih menitikberatkan pada bagaimana norma hukum digunakan, ditafsirkan, dan diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara konkret.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penerapan hukum senantiasa melibatkan proses penafsiran hukum (*legal interpretation*), yaitu

[71] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 13–15.

kegiatan memahami, menghubungkan, dan menerapkan norma hukum terhadap fakta yang terjadi dalam suatu perkara.[72] Proses tersebut meliputi penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, kecukupan alat bukti, serta ketepatan penggunaan dasar hukum oleh aparat penegak hukum maupun hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan penerapan hukum dalam penelitian ini adalah proses penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dan membuktikan dakwaan serta oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Konsep ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam penerapan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dinilai apakah penerapan hukum tersebut telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[73]

b. Tindak Pidana Judi Online

Konsep tindak pidana judi online dalam penelitian ini bertolak dari pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.[74] Suatu perbuatan baru

[72] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 157–160.

[73] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 183–186.

[74] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 54–56.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diancam dengan pidana.

Dalam perkembangannya, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru (*cybercrime*), termasuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau internet.[75] Karakteristik utama tindak pidana judi online terletak pada penggunaan sistem elektronik sebagai sarana distribusi, transmisi, maupun akses terhadap muatan perjudian, sehingga pembuktiannya tidak hanya bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga pada alat bukti elektronik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, Abdul Wahib dan Mohammad Labib mengklasifikasikan perjudian online sebagai salah satu bentuk *computer-related crime*, yaitu tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama pelaksanaan kejahatan.[76] Oleh karena itu, proses pembuktiannya menuntut kemampuan aparat penegak hukum untuk menghubungkan aktivitas digital dengan subjek hukum yang bertanggung jawab melalui alat bukti elektronik yang sah.[77]

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan tindak pidana judi online dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui sistem elektronik atau media internet, yang dalam

[75] Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 23–25.

[76] Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Kejahatan Mayantara (Cybercrime),* Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39.

[77] Jo Ann Miller dalam Sutanto, Hermawan Sulistyo, dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta, hlm. 13–14.

penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan hukumnya terhadap Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.

c. Perjudian Menggunakan Sarana Teknologi Informasi

Konsep perjudian menggunakan sarana teknologi informasi dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Barda Nawawi Arief, yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk perjudian yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai media utama pelaksanaan tindak pidana.[78] Dalam konteks tersebut, penggunaan teknologi informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bantu pelaksanaan kejahatan, tetapi telah menjadi bagian yang menentukan karakteristik tindak pidana serta rezim hukum yang diberlakukan. Oleh karena itu, perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik memiliki konsekuensi yuridis berupa penerapan ketentuan pidana khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik yang membedakannya dari perjudian konvensional sebagaimana diatur dalam KUHP.

Selanjutnya, Sigid Suseno menjelaskan bahwa tindak pidana siber selalu berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik, jaringan internet, maupun media digital yang menimbulkan persoalan yurisdiksi, pembuktian, serta identifikasi pelaku dalam proses penegakan hukum.[79] Dalam perkara perjudian online, aparat penegak hukum tidak hanya wajib membuktikan adanya aktivitas perjudian, tetapi juga hubungan antara pelaku dengan sistem elektronik yang digunakan, baik berupa

[78] *Ibid.*, hlm. 67–69.

[79] Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 88–90.

akun, perangkat, maupun platform digital yang menjadi sarana terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perjudian menggunakan sarana teknologi informasi dalam penelitian ini adalah setiap aktivitas perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis ketepatan penerapan unsur tindak pidana, penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.

d. Alat Bukti Elektronik

Konsep alat bukti elektronik dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem pembuktian dalam hukum pidana karena berbagai aktivitas kejahatan modern meninggalkan jejak digital yang memiliki nilai pembuktian hukum.[80] Dalam tindak pidana judi online, alat bukti elektronik menjadi unsur yang sangat penting karena aktivitas perjudian dilakukan, direkam, dan didokumentasikan melalui sistem elektronik, baik berupa transaksi keuangan, komunikasi digital, maupun data pada platform perjudian.

Dalam perspektif hukum acara pidana, Andi Hamzah menjelaskan bahwa KUHAP pada awalnya hanya mengenal lima alat bukti yang sah, sehingga informasi elektronik belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sistem

[80] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 145–147.

pembuktian pidana klasik.[81] Perkembangan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Edmon Makarim menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[82] Sejalan dengan itu, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menegaskan bahwa pembuktian elektronik tidak hanya menuntut keaslian data, tetapi juga integritas sistem elektronik yang menghasilkan data tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[83]

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan alat bukti elektronik dalam penelitian ini adalah seluruh informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil pemeriksaan digital yang digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana judi online. Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.[84]

[81] Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 254–256.

[82] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 221–223.

[83] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 98–101.

[84] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 286–289.

e. Putusan Pengadilan Negeri Medan

Konsep putusan pengadilan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan resmi pengadilan yang berisi penyelesaian terhadap suatu sengketa atau perkara berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[85] Dalam hukum acara pidana, putusan tidak hanya berfungsi sebagai akhir dari proses pemeriksaan perkara, tetapi juga merupakan wujud konkret penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan.

Selanjutnya, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa suatu putusan hakim dibangun atas pertimbangan yuridis yang meliputi penilaian terhadap alat bukti, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, dan penerapan ketentuan hukum yang relevan, serta pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan aspek filosofis dan sosiologis pemidanaan.[86] Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan norma hukum, tetapi juga oleh rasionalitas argumentasi hakim dalam menjelaskan alasan-alasan yang mendasari amar putusan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam penelitian ini adalah putusan yang menjadi objek analisis untuk menilai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa, menilai alat bukti elektronik, serta menjatuhkan pidana. Konsep ini

[85] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 110–112.

[86] M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 328–331.

digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas penerapan hukum pidana pada Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN sebagai fokus utama penelitian.[87]

f. Wilayah Hukum Medan

Konsep wilayah hukum dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Andi Hamzah, yang menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana ditentukan berdasarkan yurisdiksi yang berhubungan dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) maupun kompetensi relatif pengadilan.[88] Oleh karena itu, wilayah hukum tidak hanya dipahami sebagai batas administratif suatu daerah, tetapi juga sebagai batas berlakunya kewenangan lembaga penegak hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana.

Selanjutnya, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penentuan kompetensi relatif pengadilan mempertimbangkan tempat terjadinya tindak pidana, tempat timbulnya akibat tindak pidana, maupun keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum acara pidana untuk menjamin kepastian dan keabsahan proses peradilan.[89] Dengan demikian, wilayah hukum menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

[87] Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 178–180.

[88] Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 90–91.

[89] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 54–56.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan wilayah hukum Medan dalam penelitian ini adalah ruang yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan, serta Kejaksaan Negeri Medan sebagai locus empiris penelitian mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online. Pembatasan wilayah tersebut digunakan agar analisis tetap terfokus pada praktik penegakan hukum di wilayah hukum Medan sebagai representasi *law in action*, sehingga hasil penelitian memiliki batasan analisis yang jelas serta sesuai dengan karakter penelitian hukum yuridis empiris.[90]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang diwujudkan melalui praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (*law in action*).[91] Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana judi online sebagai aspek yuridis, melainkan juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penuntutan dan pemeriksaan perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.

[90] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7–9.

[91] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51–52.

Aspek yuridis dalam penelitian ini diwujudkan melalui pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penanganan tindak pidana judi online, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan penegak hukum dalam menangani tindak pidana siber. Selanjutnya, aspek normatif dilakukan dengan menganalisis norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta sinkronisasi berbagai ketentuan tersebut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan penerapan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Adapun aspek empiris diwujudkan melalui pengumpulan data lapangan berupa dokumentasi dan wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Medan guna memperoleh gambaran mengenai praktik penuntutan, kendala yang dihadapi, serta penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Penelitian ini juga memanfaatkan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai sudut pandang pendukung dalam melihat efektivitas penerapan hukum di tengah perkembangan masyarakat digital. Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum dalam masyarakat, sedangkan perspektif antropologi hukum digunakan untuk melihat perilaku hukum (*legal behavior*) para pelaku maupun aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan pola kejahatan dari perjudian konvensional menuju perjudian berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai implementasi hukum terhadap tindak pidana judi online, baik dari aspek normatif maupun aspek empiris.[92]

Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis empiris sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini disusun melalui beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang memadukan analisis terhadap norma hukum dengan kenyataan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.[93] Penelitian ini berangkat dari kajian terhadap hukum positif sebagai dasar normatif, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap realitas empiris melalui data lapangan sehingga dapat diketahui sejauh mana norma hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, dimensi yuridis diarahkan pada penelaahan berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana judi online, khususnya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan lain yang menjadi dasar penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, dimensi normatif dilakukan melalui analisis terhadap asas hukum, doktrin, teori hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian penerapan norma dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.

[92] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133–135.

[93] Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 51–53.

Adapun dimensi empiris dilakukan dengan memperoleh data primer melalui wawancara dan dokumentasi pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai institusi yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana judi online. Data empiris tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik, termasuk proses penuntutan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara judi online.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat integratif karena mengombinasikan kajian normatif terhadap hukum positif dengan kajian empiris mengenai implementasi hukum di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara *das sollen* (hukum sebagaimana seharusnya) dengan *das sein* (hukum sebagaimana diterapkan), sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN.[94]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Meskipun penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, analisis tetap diawali dengan kajian normatif terhadap hukum positif sebagai dasar untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

[94] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 15–16.

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan perjudian online, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, ruang lingkup pengaturan, unsur-unsur tindak pidana, serta sinkronisasi antarperaturan sebagai dasar analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.[95]

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, doktrin, teori, dan pandangan para ahli dalam bidang hukum pidana, hukum siber, serta penegakan hukum. Pendekatan ini bertujuan membangun landasan teoritis mengenai konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, penegakan hukum, dan tujuan pemidanaan sehingga menjadi dasar dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim maupun praktik penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap tindak pidana judi online.[96]

c. Pendekatan kasus *(case approach)*

[95] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 158.

[96] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 306–308.

Pendekatan kasus dilakukan melalui penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini dianalisis penerapan norma hukum oleh hakim, pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus perkara, kesesuaian antara fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta implementasi penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Dalam penelitian yuridis empiris, pendekatan kasus dipadukan dengan hasil wawancara dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan.[97]

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, mulai dari aspek pengaturan hukum, proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan, hingga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Deskripsi tersebut tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara, sifat analitis diwujudkan melalui pengkajian terhadap hubungan antara norma hukum, teori hukum, doktrin, fakta hukum, dan praktik penegakan hukum yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan aspek yuridis, normatif,

[97] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 160.

dan empiris secara terpadu sehingga dapat diketahui apakah penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas penerapan hukum dalam perkara yang menjadi objek penelitian.[98]

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pengelompokan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online, baik dari aspek normatif melalui bahan hukum maupun dari aspek empiris melalui praktik penegakan hukum di lapangan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*).[99] alam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi terhadap aparat pada Kejaksaan Negeri Medan yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam proses penuntutan perkara tindak pidana judi online. Narasumber dipilih secara purposif berdasarkan kompetensi dan keterlibatannya dalam penanganan perkara sehingga mampu memberikan informasi

[98] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm. 11–12.

[99] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13–14.

yang relevan mengenai implementasi penuntutan, penerapan ketentuan hukum, kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana siber, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Wawancara dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis terhadap putusan pengadilan, melainkan sebagai data pendukung yang berfungsi mengonfirmasi, memperkuat, serta memberikan penjelasan atas fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Selain itu, melalui wawancara diperoleh informasi mengenai praktik penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan, termasuk gambaran mengenai jumlah perkara tindak pidana judi online yang pernah ditangani, kendala penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perkembangan penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian berbasis teknologi informasi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum yang relevan sebagai landasan normatif penelitian. Data sekunder tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan yang relevan, serta Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN sebagai objek utama penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para sarjana, serta berbagai literatur yang membahas penegakan hukum, tindak pidana perjudian online, teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori-teori lain yang relevan dengan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah teknologi informasi, serta referensi digital yang bersumber dari lembaga resmi untuk memperjelas pengertian istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana judi online. Melalui teknik ini peneliti menginventarisasi norma hukum, konsep hukum, asas hukum, teori, serta pertimbangan hukum hakim

dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN sebagai dasar analisis terhadap penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.[100]

Selain studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai instrumen pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat Kejaksaan Negeri Medan yang memiliki kompetensi dalam penanganan perkara tindak pidana judi online. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penuntutan, penerapan ketentuan hukum dalam perkara judi online, hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Data hasil wawancara kemudian dipadukan dengan hasil studi dokumen sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan, mengelompokkan, menghubungkan, serta menafsirkan seluruh data yang diperoleh untuk menemukan makna dan pola yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online.[101] Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan aspek yuridis, normatif, dan empiris sehingga

[100] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 237–238.

[101] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 66.

setiap data yang diperoleh tidak dianalisis secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap pertama dilakukan melalui analisis yuridis dan normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN untuk mengetahui bagaimana norma hukum mengatur tindak pidana judi online dan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan. Tahap berikutnya dilakukan analisis empiris terhadap hasil wawancara dan dokumentasi guna memperoleh gambaran mengenai implementasi penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan, berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya yang dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana judi online.

Selanjutnya seluruh data dianalisis melalui metode penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam perkara konkret yang menjadi objek penelitian.[102] Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian antara *das sollen* (hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan) dengan *das sein* (hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik), sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Medan, serta formulasi penyelesaian yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana siber di Indonesia.

[102] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 43–44.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini diformulasikan ke dalam lima bab yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana judi online sebagai berikut:

Bab I : Menguraikan fondasi penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori (Negara Hukum, Pemidanaan, dan Pertanggungjawaban Pidana), kerangka konsep, serta metode penelitian yuridis empiris.

Bab II : Bab ini mengkaji landasan normatif perjudian daring dalam hukum positif serta implementasi penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan pada perkara *a quo*. Fokus utama terletak pada transformasi norma hukum ke dalam dakwaan serta strategi pengelolaan alat bukti elektronik guna menjamin efektivitas pembuktian fakta digital di persidangan.

Bab III : Bab ini mengevaluasi hambatan internal terkait kapasitas teknis jaksa dan sarana digital forensik, serta kendala eksternal berupa anonimitas jaringan siber pada Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Selain itu, diuraikan pula berbagai langkah strategis dan solusi inovatif untuk mengatasi hambatan tersebut demi menjamin kepastian hukum.

Bab IV : Bab ini menyajikan analisis kritis terhadap rasionalitas hakim dalam menilai kesalahan pelaku dan validitas bukti digital menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil bedah putusan ini digunakan untuk merumuskan konstruksi ideal pengaturan pemidanaan judi online yang adaptif terhadap teknologi dan selaras dengan pembaharuan hukum pidana nasional.

Bab V : Penutup memuat kesimpulan penelitian dan saran sebagai rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA

A. Dinamika Kebijakan Hukum Pidana dan Evolusi Tindak Pidana Perjudian di Indonesia

Eksistensi pelarangan perjudian di Indonesia berakar pada nilai-nilai yang memandang aktivitas perjudian sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan moralitas publik. Dalam perspektif Negara Hukum Pancasila, W. Wiratmadinata menyatakan bahwa pembentukan dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam keselarasan antara hukum positif dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[103] Dalam konteks tersebut, kriminalisasi perjudian tidak semata-mata merupakan penggunaan kekuasaan koersif negara, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian. L. Mikhael dan Y. Lago menempatkan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian sebagai bagian dari upaya negara menanggulangi dampak negatif perjudian yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat.[104] Dengan demikian, sejak awal perjudian telah ditempatkan sebagai

[103] W. Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 44.

[104] L. Mikhael & Y. Lago, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia," *Badamai Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 305.

salah satu objek kebijakan kriminal yang memerlukan intervensi negara melalui instrumen hukum pidana.

Secara historis, kebijakan kriminalisasi perjudian bertumpu pada pengaturan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Pengaturan tersebut lahir dalam konteks perjudian yang berlangsung terutama melalui interaksi fisik, baik dalam bentuk penyelenggaraan tempat perjudian maupun aktivitas pertaruhan yang dapat diamati secara langsung. A. Penatih dan A.A. Pramesti menjelaskan bahwa karakter perjudian dalam konstruksi hukum pidana konvensional berkaitan dengan aktivitas pertaruhan yang berlangsung dalam ruang sosial dan dapat dikenali melalui bentuk perbuatannya secara konkret.[105] Andi Hamzah menunjukkan bahwa karakter pengaturan hukum pidana konvensional tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi perbuatan pidana yang pada dasarnya berorientasi pada peristiwa dan perbuatan yang berlangsung dalam ruang fisik.[106] Oleh karena itu, pengaturan perjudian dalam KUHP lama pada dasarnya dibentuk untuk merespons bentuk kriminalitas yang karakteristiknya dapat dikenali melalui keberadaan pelaku, aktivitas pertaruhan, serta sarana perjudian yang berlangsung secara nyata.

Perkembangan dampak perjudian kemudian mendorong perubahan kebijakan kriminal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan tersebut memperlihatkan adanya perubahan

[105] A. Penatih & A.A. Pramesti, "Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia," *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 3.

[106] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 183.

orientasi negara dalam memandang perjudian, terutama melalui peningkatan keseriusan terhadap ancaman pidana dan penegasan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang harus ditanggulangi secara lebih tegas. Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa kebijakan hukum merupakan pilihan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat.[107] Dalam kerangka tersebut, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan negara untuk memperkuat penanggulangan perjudian. Perubahan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kriminalisasi perjudian tidak bersifat statis, tetapi dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan penilaian negara terhadap tingkat ancaman dan dampak sosial suatu perbuatan.

Perubahan yang lebih mendasar terjadi ketika perkembangan teknologi informasi mengubah karakter perjudian dari aktivitas yang berlangsung dalam ruang fisik menjadi aktivitas yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik. A. Irvandy menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah perjudian menjadi bentuk aktivitas yang dapat dilakukan secara daring dengan karakter yang lebih luas dan tidak terbatas pada ruang fisik tertentu.[108] Perpindahan tersebut tidak hanya mengubah sarana yang digunakan, tetapi juga mengubah karakter kriminalitas perjudian. Jika perjudian konvensional mempertemukan pelaku,

[107] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 89.

[108] A. Irvandy, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 238.

pemain, dan sarana pertaruhan dalam ruang tertentu, perjudian online memungkinkan hubungan tersebut berlangsung melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Perubahan ini menyebabkan kebijakan hukum pidana menghadapi objek kriminalitas yang memiliki karakter berbeda dari perjudian konvensional.

Transformasi tersebut juga membawa perubahan pada pola dan modus operandi perjudian. Perjudian online memungkinkan proses pendaftaran pemain, komunikasi, pemasangan taruhan, pembayaran, serta distribusi hasil perjudian dilakukan melalui perangkat dan jaringan elektronik. A. Perkasa dan K. Pakpahan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam tindak pidana perjudian menciptakan pola penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan perjudian konvensional karena aktivitas perjudian tidak lagi bergantung pada keberadaan tempat perjudian secara fisik.[109] Dengan demikian, perkembangan teknologi bukan hanya menyediakan sarana baru bagi aktivitas perjudian, tetapi turut mengubah struktur hubungan antara penyelenggara, pemain, perantara, dan sarana yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Perubahan karakter ini pada akhirnya memengaruhi cara negara mengidentifikasi, membuktikan, dan menanggulangi tindak pidana perjudian.

Karakter digital tersebut semakin kompleks karena perjudian online dapat berlangsung dengan menggunakan infrastruktur elektronik yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas, lokasi, serta aliran transaksi. Kondisi ini

[109] A. Perkasa & K. Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL*, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 2070.

menyebabkan hubungan antara perbuatan, pelaku, sarana, dan akibat tindak pidana tidak selalu dapat ditemukan dalam satu ruang geografis. Dalam konteks penegakan hukum, keadaan tersebut menimbulkan persoalan baru mengenai penelusuran aktivitas, identifikasi pelaku, serta pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa evolusi perjudian tidak hanya berkaitan dengan perubahan media, tetapi juga menyentuh karakter kriminalitas yang semakin sulit dibatasi melalui pendekatan konvensional.

Persoalan tersebut semakin terlihat dalam aspek *locus delicti* dan yurisdiksi. Perjudian online dapat melibatkan pelaku, pengguna, infrastruktur teknologi, dan aliran transaksi yang berada pada lokasi berbeda, bahkan melampaui batas wilayah suatu negara. M. Fadhli menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan karakter kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik.[110] Dalam kondisi demikian, keterikatan tindak pidana pada ruang fisik sebagaimana lazim ditemukan dalam kejahatan konvensional menjadi semakin kompleks. Suatu aktivitas perjudian dapat dilakukan oleh pelaku dari lokasi tertentu, menggunakan sistem elektronik yang berada di lokasi lain, sementara akibat atau sasarannya berada di wilayah Indonesia. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan perjudian online memerlukan pendekatan hukum yang mampu merespons karakter lintas batas dari teknologi digital.

[110] M. Fadhli, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online," *Indragiri Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 70.

Perubahan karakter kriminalitas tersebut pada akhirnya menuntut perubahan paradigma kebijakan hukum pidana. Hukum tidak lagi cukup hanya mengantisipasi perjudian yang dilakukan secara konvensional, tetapi harus mampu merespons bentuk perjudian yang menggunakan teknologi sebagai sarana utama pelaksanaan tindak pidana. Dalam perspektif hukum yang responsif, Nonet, Selznick, dan Kagan menjelaskan pentingnya kemampuan hukum dan institusi hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan sosial serta perkembangan masyarakat.[111] Dalam konteks perjudian online, tuntutan tersebut berarti bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan kemampuan sistem hukum untuk memberikan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menghadapi karakter kejahatan digital.

Kebutuhan adaptasi tersebut tidak berarti bahwa setiap perubahan modus operandi dapat langsung diselesaikan hanya dengan memperluas penafsiran terhadap norma pidana yang telah ada. Prinsip legalitas tetap menjadi batas fundamental dalam kebijakan kriminalisasi, sehingga perkembangan teknologi perlu diikuti dengan pembentukan atau penyesuaian dasar hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, evolusi perjudian dari ruang fisik menuju ruang siber melahirkan kebutuhan terhadap regulasi yang secara khusus mampu mengakomodasi karakter aktivitas perjudian berbasis sistem elektronik. Kebutuhan inilah yang kemudian menjadi

[111] P. Nonet, P. Selznick, & R.A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Routledge, 2017, hlm. 65.

dasar bagi pembentukan dan perkembangan regulasi khusus mengenai aktivitas perjudian melalui media elektronik.

Dengan demikian, dinamika kebijakan hukum pidana terhadap perjudian di Indonesia memperlihatkan suatu rangkaian evolusi: dimulai dari pengaturan terhadap perjudian konvensional dalam KUHP lama, diperkuat melalui kebijakan penertiban dan peningkatan ancaman pidana, kemudian menghadapi perubahan karakter kriminalitas akibat perkembangan teknologi informasi. Pergeseran dari perjudian konvensional menuju perjudian online tidak hanya mengubah sarana pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memunculkan persoalan baru mengenai identitas pelaku, modus operandi, pembuktian, *locus delicti*, yurisdiksi, dan kemampuan hukum pidana dalam merespons kejahatan lintas batas. Oleh karena itu, perkembangan tersebut menjadi dasar untuk memahami mengapa sistem hukum Indonesia kemudian memerlukan konstruksi yuridis yang lebih khusus terhadap perjudian yang dilakukan melalui media elektronik.

B. Konstruksi Yuridis Perjudian Online dalam Regulasi Khusus (UU ITE)

Pengaturan perjudian online dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan regulasi khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan dasar normatif untuk menjangkau perbuatan pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. A. Triningsih dan T.T. Ang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai muatan perjudian dalam UU ITE memberikan konstruksi yuridis yang secara khusus diarahkan terhadap penyebaran

dan penyediaan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian.[112] Dengan demikian, pengaturan perjudian online dalam UU ITE tidak semata-mata memperluas objek hukum pidana ke ruang siber, tetapi juga merumuskan bentuk perbuatan tertentu yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan karakteristik teknologi informasi.

Konstruksi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. M.F. Dzakky, A. Irawan, dan H. Asyiqin menjelaskan bahwa perubahan regulasi tersebut memberikan penegasan terhadap konstruksi hukum perjudian online dalam sistem hukum informasi dan transaksi elektronik.[113] Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 27 ayat (2) berfungsi sebagai norma yang merumuskan perbuatan yang dilarang, sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut. Pembedaan antara norma larangan dan norma sanksi tersebut penting untuk menentukan batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

[112] A. Triningsih & T.T. Ang, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perkara Situs Judi Online," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 2025, hlm. 5104.

[113] M.F. Dzakky, A. Irawan, & H. Asyiqin, "Konstruksi Hukum Terhadap Perjudian Online pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, *6*(2), 2025, hlm. 105.

muatan perjudian. A. Irvandy menjelaskan bahwa rumusan tersebut menunjukkan adanya beberapa unsur perbuatan yang harus dibuktikan secara kumulatif sesuai dengan konstruksi deliknya, yaitu adanya subjek hukum, unsur kesengajaan dan tanpa hak, bentuk perbuatan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik, serta adanya muatan perjudian.[114] Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada adanya aktivitas perjudian dalam suatu sistem elektronik, tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan konkret yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Unsur mendistribusikan berkaitan dengan perbuatan menyebarkan atau menyalurkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain. Dalam praktik perjudian online, perbuatan tersebut dapat berupa penyebaran informasi, promosi, atau tautan yang mengarahkan pihak lain kepada situs atau layanan perjudian. S. Farhani, A. Rifai, S.P. Syafia, dan M. Haq menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan informasi perjudian didistribusikan melalui berbagai sarana komunikasi dan jaringan elektronik sehingga jangkauan penyebarannya menjadi lebih luas dibandingkan perjudian konvensional.[115] Dengan demikian, pembuktian unsur mendistribusikan diarahkan pada hubungan antara tindakan pelaku dalam menyebarkan informasi elektronik dengan keberadaan muatan perjudian yang disebarkan tersebut.

[114] A. Irvandy, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *Sumbang12 Law Journal*, *3*(2), 2025, hlm. 239.

[115] S. Farhani, A. Rifai, S.P. Syafia, & M. Haq, "Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia," *Begawan Abioso*, *16*(2), 2025, hlm. 77.

Unsur mentransmisikan memiliki karakter yang berbeda dari mendistribusikan karena menitikberatkan pada proses pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau sistem elektronik kepada pihak atau sistem elektronik lainnya. W.R.A.F. Husain menjelaskan bahwa perkembangan perjudian online memperlihatkan adanya penggunaan jaringan elektronik sebagai sarana pertukaran informasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian.[116] Oleh sebab itu, pembuktian unsur mentransmisikan perlu diarahkan pada adanya proses pengiriman informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, termasuk apabila informasi tersebut digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan layanan atau sarana perjudian.

Sementara, unsur membuat dapat diaksesnya memiliki cakupan yang berkaitan dengan tindakan menjadikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui, dilihat, atau diperoleh pihak lain melalui sistem elektronik. A. Penatih dan A.A. Pramesti menjelaskan bahwa karakteristik perjudian online memungkinkan pelaku memanfaatkan situs, tautan, maupun sarana elektronik lainnya untuk menyediakan akses terhadap aktivitas perjudian.[117] Oleh karena itu, unsur tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan membuat atau menghasilkan konten perjudian, tetapi juga dapat berkaitan dengan tindakan yang secara sadar menjadikan informasi atau dokumen bermuatan perjudian tersedia dan dapat diakses oleh pihak lain melalui sistem elektronik.

[116] W.R.A.F. Husain, "Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas," *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(6), 2024, hlm. 1299.

[117] A. Penatih & A.A. Pramesti, "Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana Indonesia," *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, *2*(1), 2025, hlm. 4.

Unsur muatan perjudian merupakan objek yang melekat pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menjadi sasaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. S. Fatimah dan T. Taun menjelaskan bahwa karakter perjudian online dapat ditampilkan melalui berbagai bentuk informasi dan layanan digital yang menawarkan aktivitas permainan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan.[118] Dengan demikian, penentuan adanya muatan perjudian tidak cukup didasarkan pada penggunaan teknologi atau keberadaan situs tertentu, melainkan harus dilihat dari substansi informasi elektronik yang ditawarkan dan kaitannya dengan aktivitas pertaruhan.

Selain unsur objektif tersebut, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak. Unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya sikap batin pelaku yang berkaitan dengan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Dengan demikian, keberadaan suatu informasi perjudian dalam suatu sistem elektronik tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Penegakan hukum tetap harus membuktikan hubungan antara pengetahuan, kehendak, dan tindakan konkret subjek hukum terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

[118] S. Fatimah & T. Taun, "Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 2023, hlm. 3226.

Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE selanjutnya menempatkan ancaman pidana sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 27 ayat (2). Arianus Harefa menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam hukum pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang digunakan negara untuk memberikan konsekuensi terhadap perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana.[119] Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) tidak berdiri sendiri sebagai dasar kriminalisasi, melainkan berkaitan langsung dengan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2). Hubungan antara kedua ketentuan tersebut menjadi penting dalam menentukan dasar yuridis pemidanaan terhadap pelaku perjudian online.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konstruksi perjudian online, pihak yang terlibat dapat memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, seperti pengelola, operator, penyedia sarana, maupun pihak yang melakukan tindakan pendistribusian atau penyediaan akses terhadap informasi bermuatan perjudian. A. Manik, D.W. Ningsih, dan Y. Vitria menunjukkan bahwa perkembangan perjudian online setelah berlakunya KUHP Nasional tetap memperlihatkan adanya kompleksitas dalam menentukan posisi dan pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian.[120] Oleh karena itu, penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan konkret yang dilakukan serta

[119] Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 115.

[120] A. Manik, D.W. Ningsih, & Y. Vitria, "Tindak Pidana Perjudian Online Pascapenerapan KUHP Nasional," *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 2026, hlm. 1572.

keterkaitannya dengan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU ITE, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan seseorang dalam ekosistem perjudian online.

Kedudukan pemain atau pengguna juga perlu ditempatkan secara hati-hati dalam konstruksi tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada dasarnya berorientasi pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Oleh karena itu, status seseorang sebagai pengguna atau pemain tidak secara otomatis dapat disamakan dengan subjek yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma tersebut. Apabila seorang pemain melakukan perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pertanggungjawabannya harus dianalisis berdasarkan dasar hukum dan unsur delik yang secara spesifik mengaturnya. Pembedaan ini penting agar penerapan hukum pidana tetap berpegang pada asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang dapat dibuktikan.

Dalam pembuktian tindak pidana perjudian online, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki kedudukan penting karena karakteristik perbuatannya berlangsung melalui sistem elektronik. Data komunikasi, rekam transaksi, informasi pada perangkat elektronik, maupun jejak aktivitas digital dapat digunakan untuk mengonstruksikan hubungan antara pelaku, perbuatan, dan muatan perjudian. Namun, penggunaan bukti elektronik tetap harus memperhatikan ketentuan hukum mengenai keabsahan, autentisitas, serta cara memperoleh dan menyajikannya dalam proses peradilan. Dengan demikian, pembuktian elektronik tidak hanya berkaitan dengan keberadaan data digital, tetapi juga dengan

kemampuan penegak hukum menunjukkan hubungan data tersebut dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, pengaturan perjudian online dalam UU ITE menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak diarahkan semata-mata kepada keberadaan aktivitas perjudian di ruang digital, tetapi kepada perbuatan tertentu yang secara normatif telah dirumuskan sebagai tindak pidana. Pasal 27 ayat (2) menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbuatan yang dilarang melalui unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan Pasal 45 ayat (3) memberikan konsekuensi pidana terhadap pelanggaran norma tersebut. Konstruksi ini sekaligus menuntut adanya pembuktian mengenai unsur kesengajaan, sifat tanpa hak, objek berupa muatan perjudian, serta keterlibatan konkret subjek hukum dalam perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian, konstruksi yuridis perjudian online dalam UU ITE memberikan dasar untuk membedakan antara keberadaan aktivitas perjudian sebagai suatu fenomena sosial dengan perbuatan tertentu yang memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum positif. Pembedaan antara pelaku yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dengan pihak yang hanya berstatus sebagai pengguna menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Konstruksi normatif tersebut selanjutnya perlu ditempatkan dalam hubungan dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya keberlakuan KUHP Nasional dan perubahan UU ITE,

yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya mengenai sinkronisasi regulasi perjudian online.

C. Sinkronisasi Regulasi Judi Online: Revisi UU ITE dan Keberlakuan KUHP Nasional

Perubahan konfigurasi hukum pidana nasional setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali hubungan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum dalam penanggulangan perjudian daring. Z.A. Mochtar menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan konsistensi dan keterpaduan antarnorma agar perubahan hukum tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem hukum nasional.[121] Dalam konteks perjudian online, persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat dua rezim hukum yang sama-sama memiliki relevansi terhadap perbuatan perjudian, tetapi bekerja pada karakteristik normatif yang berbeda. Oleh karena itu, persoalan utama bukan semata-mata mengenai keberadaan larangan perjudian, melainkan mengenai bagaimana menentukan hubungan, ruang lingkup, dan keberlakuan masing-masing norma setelah perubahan hukum tersebut.

[121] Z.A. Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok, 2022, hlm. 112.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap mempertahankan larangan terhadap penyebaran muatan perjudian melalui sistem elektronik. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dilarang menurut hukum.[122] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan UU ITE tidak menghapus konstruksi dasar tindak pidana perjudian melalui sarana elektronik, melainkan mempertahankan sekaligus memperbarui kerangka pengaturannya. Secara normatif, keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi elektronik dari suatu perbuatan perjudian tetap dipandang memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan pengaturan tersendiri. Dengan demikian, perubahan UU ITE tidak dapat dipahami sebagai penggantian total terhadap norma sebelumnya, tetapi sebagai bagian dari pembaruan hukum yang mempertahankan larangan inti terhadap distribusi, transmisi, dan akses terhadap muatan perjudian dalam sistem elektronik.

Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap ketentuan pemidanaannya. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hasil perubahan menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.[123] Dengan

[122] F. Yuliani & F. Elfiani, "Sinkronisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dan Fasilitastor Digital Dalam Tindak Pidana Perjudian Online antara Kuhp Baru Dan Undang-Undang ITE," *Journal of Lex Mente*, Vol. 1, No. 1, 2026, hlm. 34.

[123] A. Manik, D.W. Ningsih, & Y. Vitria, "Tindak Pidana Perjudian Online Pascapenerapan KUHP Nasional," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2026, hlm. 1575.

demikian, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) membentuk satu konstruksi normatif yang saling berkaitan antara norma larangan dan norma sanksi. Pengaturan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum pidana terhadap perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik setelah perubahan UU ITE.

Hal yang penting dalam membaca keberlakuan norma tersebut adalah ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang tersebut menentukan bahwa sejumlah ketentuan tertentu dalam UU ITE berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) tidak termasuk dalam daftar ketentuan yang dinyatakan demikian.[124] Pembedaan tersebut memiliki arti penting dalam menentukan posisi normatif perjudian online setelah KUHP Nasional berlaku. Dengan demikian, tidak tepat apabila keberlakuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE disimpulkan berakhir secara otomatis hanya karena KUHP Nasional mulai berlaku. Sebaliknya, keberadaan kedua ketentuan tersebut harus dibaca dalam kaitannya dengan ketentuan KUHP Nasional mengenai perjudian serta aturan umum mengenai hubungan antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

[124] S. Farhani, A. Rifai, S.P. Syafia, & M. Haq, "Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia," *Begawan Abioso*, Vol. 16, No. 2, 2025, hlm. 80.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi dasar baru hukum pidana nasional.[125] KUHP Nasional mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, termasuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi. Sementara, Pasal 427 mengatur perbuatan menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.[126] Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa KUHP Nasional tetap mempertahankan kriminalisasi perjudian sebagai bagian dari hukum pidana umum, tetapi dengan konstruksi normatif yang baru.

Keberlakuan KUHP Nasional juga membawa konsekuensi penting terhadap sistem hukum perjudian secara keseluruhan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah dicabut oleh KUHP Nasional.[127] Dengan demikian, sejak berlakunya KUHP Nasional, dasar pengaturan perjudian dalam hukum pidana umum tidak lagi bertumpu pada rezim KUHP lama dan UU Penertiban Perjudian, melainkan beralih kepada ketentuan perjudian dalam KUHP Nasional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses kodifikasi dan konsolidasi hukum pidana nasional. Namun, konsolidasi tersebut tidak serta-merta

[125] M. Fadhli, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online," *Indragiri Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 74.

[126] M.A. Azis dkk., "Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 1420.

[127] S. Fatimah & T. Taun, "Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 3229.

menghilangkan kebutuhan terhadap UU ITE, sebab karakter perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik memiliki dimensi tambahan yang tidak identik dengan perbuatan perjudian sebagai delik umum.

Hubungan antara UU ITE dan KUHP Nasional karenanya perlu ditempatkan dalam perspektif diferensiasi objek pengaturan. KUHP Nasional berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur perbuatan perjudian pada tingkat substansi perbuatan, sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik berupa pendistribusian, transmisi, dan/atau pembuatan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.[128] Perbedaan karakter tersebut memungkinkan kedua rezim hukum mempunyai ruang penerapan yang berbeda. Persoalannya bukan sekadar memilih salah satu undang-undang, melainkan menentukan apakah suatu fakta konkret lebih tepat dikualifikasikan sebagai perjudian menurut KUHP Nasional, sebagai perbuatan elektronik bermuatan perjudian menurut UU ITE, atau memenuhi unsur dari kedua rezim tersebut sehingga memerlukan konstruksi dakwaan dan penerapan norma yang tepat.

Dalam konteks tersebut, asas *lex specialis derogat legi generali* tetap memiliki relevansi sebagai prinsip untuk menentukan hubungan antara norma khusus dan norma umum. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan menganggap seluruh perkara perjudian online pasti hanya tunduk

[128] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 145.

kepada UU ITE. Penentuan norma yang lebih khusus harus didasarkan pada identitas perbuatan, unsur delik, objek yang dilindungi, serta cara perbuatan dilakukan. Apabila inti perbuatan terletak pada penyebaran atau penyediaan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mempunyai karakter khusus yang membedakannya dari ketentuan perjudian dalam KUHP Nasional.[129] Sebaliknya, apabila fakta perkara menunjukkan adanya perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi atau menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin, ketentuan dalam Pasal 426 atau Pasal 427 KUHP Nasional tetap memiliki relevansi sesuai dengan unsur yang terbukti.

Konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sinkronisasi regulasi tidak selalu berarti menggabungkan seluruh norma menjadi satu ketentuan atau menempatkan salah satu undang-undang sebagai pengganti sepenuhnya bagi undang-undang lainnya. Sinkronisasi lebih tepat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa setiap norma digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pengaturannya. F. Yuliani dan F. Elfiani menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana dalam perjudian online setelah keberadaan KUHP Nasional dan UU ITE membutuhkan pembacaan terhadap hubungan antarkedua rezim tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pelaku.[130] Dengan pendekatan demikian, keberadaan KUHP

[129] J.D. Ismoyo dkk., *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 88.

[130] F. Yuliani & F. Elfiani, "Sinkronisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dan Fasilitastor Digital Dalam Tindak Pidana Perjudian Online antara Kuhp Baru Dan Undang-Undang ITE," *Journal of Lex Mente*, Vol. 1, No. 1, 2026, hlm. 54.

Nasional tidak harus diposisikan sebagai pesaing UU ITE, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum pidana umum yang berinteraksi dengan regulasi khusus di bidang teknologi informasi.

Potensi tumpang tindih terutama muncul ketika satu rangkaian perbuatan memenuhi karakteristik perjudian sekaligus dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Seorang penyelenggara, misalnya, dapat melakukan perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi sekaligus mengelola situs atau sistem elektronik yang membuat muatan perjudian dapat diakses oleh pengguna. Dalam situasi demikian, penegak hukum harus memisahkan secara cermat setiap perbuatan dan unsur yang hendak dibuktikan. M.A. Azis dkk. menempatkan perjudian online sebagai bentuk kejahatan siber yang membutuhkan analisis terhadap efektivitas regulasi dan kemampuan hukum menjangkau karakter khusus kejahatan berbasis teknologi.[131] Oleh karena itu, pemilihan pasal tidak cukup didasarkan pada label "judi online", tetapi harus ditentukan berdasarkan konstruksi faktual dan yuridis dari perbuatan terdakwa.

Persoalan harmonisasi juga berkaitan dengan penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Struktur perjudian online memungkinkan adanya pembagian peran antara penyelenggara, operator, pihak yang menawarkan akses, pengelola sistem, promotor, dan pengguna. A. Manik, D.W. Ningsih, dan Y. Vitria menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perjudian online setelah keberlakuan KUHP Nasional perlu memperhatikan perkembangan bentuk dan pola

[131] M.A. Azis dkk., "Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 142.

keterlibatan pelaku dalam ekosistem perjudian digital.[132] Dengan demikian, penerapan norma tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan seseorang dalam suatu jaringan perjudian, tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan konkret yang dilakukan, kesengajaan, kontribusi terhadap tindak pidana, serta norma yang secara tepat mengatur perbuatan tersebut.

Problem transisi juga harus dibedakan antara persoalan perubahan norma dan persoalan waktu terjadinya tindak pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal tersebut harus dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peralihan dan asas hukum pidana yang relevan.[133] Sebaliknya, untuk perbuatan yang terjadi setelah KUHP Nasional berlaku, aparat penegak hukum harus memperhitungkan keberadaan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional sekaligus ketentuan khusus dalam UU ITE yang masih berlaku. Dengan demikian, persoalan transisi tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian nomor pasal, tetapi menyangkut kepastian mengenai hukum yang berlaku *ratione temporis* terhadap suatu perbuatan pidana.

Dari perspektif politik hukum, perubahan tersebut memperlihatkan adanya proses konsolidasi antara kebutuhan kodifikasi hukum pidana nasional dan kebutuhan mempertahankan regulasi khusus terhadap kejahatan berbasis teknologi. Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum pada dasarnya berkaitan

[132] A. Manik, D.W. Ningsih, & Y. Vitria, "Tindak Pidana Perjudian Online Pascapenerapan KUHP Nasional," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 8, 2026, hlm. 157.

[133] F. Yuliani & F. Elfiani, "Sinkronisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dan Fasilitastor Digital Dalam Tindak Pidana Perjudian Online antara Kuhp Baru Dan Undang-Undang ITE," *Journal of Lex Mente*, Vol. 1, No. 1, 2026, hlm. 43.

dengan arah kebijakan hukum yang dibentuk oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu.[134] Dalam konteks perjudian online, arah tersebut tampak melalui dua kecenderungan yang berjalan secara bersamaan, yaitu melakukan kodifikasi perjudian dalam KUHP Nasional dan tetap mempertahankan instrumen khusus untuk mengendalikan penyalahgunaan sistem elektronik. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu direspons dengan memasukkan seluruh perbuatan ke dalam kodifikasi umum, tetapi juga melalui pemeliharaan regulasi sektoral yang memiliki karakter khusus.

Kebutuhan harmonisasi tersebut semakin penting karena efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh konsistensi antara teks peraturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum menerapkannya secara seragam. M. Fadhli menempatkan penegakan hukum perjudian online sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan institusi merespons karakteristik kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.[135] J.D. Ismoyo dkk. juga menekankan pentingnya karakter negara hukum yang mampu menyesuaikan instrumen hukum dengan perubahan masyarakat.[136] Oleh karena itu, harmonisasi UU ITE dan KUHP Nasional harus tercermin tidak hanya dalam pembentukan norma, tetapi juga dalam penyidikan, penyusunan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan pertimbangan hakim.

[134] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 147.

[135] M. Fadhli, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online," *Indragiri Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 76.

[136] J.D. Ismoyo dkk., *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm. 89.

Perspektif hukum responsif memberikan kerangka tambahan untuk memahami kebutuhan tersebut. Nonet, Selznick, dan Kagan memandang bahwa hukum perlu memiliki kapasitas untuk merespons perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi terhadap keadilan dan kepastian hukum.[137] Dalam perkara perjudian online, responsivitas tersebut tercermin dalam kemampuan sistem hukum mengakomodasi perubahan modus perjudian dari ruang fisik menuju ruang digital, sekaligus memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana. A. Bora memperkuat perspektif tersebut dengan menempatkan efektivitas hukum dalam kaitannya dengan hubungan antara norma, institusi, dan kondisi sosial tempat hukum diterapkan.[138] Dengan demikian, sinkronisasi regulasi tidak dapat berhenti pada harmonisasi teks, tetapi harus menghasilkan penerapan hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi perlindungan terhadap masyarakat juga tetap menjadi bagian penting dalam sinkronisasi kedua rezim tersebut. M.A. Fineman dan L. Spitz menempatkan kerentanan sebagai salah satu persoalan yang harus diperhatikan negara dalam membentuk kebijakan hukum yang responsif.[139] Dalam konteks perjudian online, kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi ekonomi melalui sistem digital memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi regulasi harus mampu menjaga

[137] P. Nonet, P. Selznick, & R.A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Routledge, 2017, hlm. 92.

[138] A. Bora, *Sociology of Law: Towards a Responsive Theory*, Springer Nature, 2024, hlm. 53.

[139] M.A. Fineman & L. Spitz (Eds.), *Law, Vulnerability, and the Responsive State: Beyond Equality and Liberty*, Taylor & Francis, 2023, hlm. 120.

keseimbangan antara efektivitas pemberantasan perjudian, kepastian hukum bagi terdakwa, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak yang terdampak.

Penerapan sinkronisasi tersebut pada akhirnya harus diuji melalui praktik peradilan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/PID.SUS/2025/PT MDN dapat ditempatkan sebagai salah satu bahan untuk melihat bagaimana norma perjudian berbasis elektronik diterapkan dalam praktik sebelum berlakunya KUHP Nasional. Namun, putusan tersebut harus dibaca sesuai dengan konteks waktu terjadinya perbuatan dan hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa. Oleh sebab itu, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai contoh penerapan norma, tetapi juga sebagai bahan untuk melihat bagaimana perubahan rezim hukum memengaruhi konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, dan dasar pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, sinkronisasi regulasi perjudian online setelah perubahan UU ITE dan berlakunya KUHP Nasional tidak tepat dipahami sebagai hubungan yang menempatkan salah satu regulasi secara mutlak menggantikan regulasi lainnya. KUHP Nasional melalui Pasal 426 dan Pasal 427 menyediakan dasar hukum pidana umum mengenai perjudian, sedangkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan konstruksi khusus terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran, transmisi, dan pembuatan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik. KUHP Nasional sendiri mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut rezim perjudian lama, termasuk UU Nomor 7 Tahun 1974. Sementara, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tetap memiliki posisi normatif dalam pengaturan perjudian berbasis elektronik. Oleh karena itu,

persoalan utama dalam penerapannya terletak pada ketepatan mengidentifikasi unsur perbuatan, menentukan hubungan antara norma umum dan norma khusus, serta menerapkan asas legalitas secara temporal. Kerangka sinkronisasi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana norma-norma tersebut benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam perkara konkret pada pembahasan Bab III.

BAB III

PENERAPAN HUKUM SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI MEDAN TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE SERTA KENDALA DAN UPAYANYA DALAM PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN

A. Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Judi Online oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN

1. Gambaran Penanganan Perkara Judi Online oleh Kejaksaan Negeri Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, penanganan tindak pidana perjudian daring (*online*) merupakan salah satu bentuk perkara yang ditangani dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Menurut keterangan JPU, penanganan perkara perjudian daring mengalami peningkatan perhatian seiring dengan berkembangnya penggunaan sistem elektronik sebagai sarana melakukan perjudian. Dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025, Kejaksaan Negeri Medan telah menangani sejumlah perkara perjudian daring yang dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan.[140] Namun, berdasarkan keterangan informan, tidak diperoleh data mengenai jumlah perkara secara pasti dalam bentuk angka, sehingga penelitian ini tidak menetapkan jumlah perkara yang telah sampai pada tahap persidangan.

[140] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa penanganan perjudian daring di wilayah hukum Kota Medan tidak hanya berkaitan dengan perjudian dalam bentuk konvensional, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan melalui perangkat komputer, telepon seluler, jaringan internet, dan situs perjudian berbasis elektronik. Dalam perkara-perkara yang pernah ditangani, JPU menerangkan bahwa bentuk keterlibatan pelaku dapat berbeda-beda, mulai dari pengguna atau pemain yang melakukan taruhan secara langsung sampai dengan pihak yang berperan sebagai perantara dalam transaksi perjudian.[141] Oleh karena itu, penanganan perkara tidak semata-mata diarahkan pada pembuktian adanya aktivitas perjudian, tetapi juga pada identifikasi peran masing-masing pihak yang terlibat dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Menurut keterangan JPU, pola perkara perjudian daring yang ditemukan dalam praktik pada umumnya berkaitan dengan penggunaan perangkat elektronik untuk mengakses situs perjudian dan melakukan transaksi taruhan. Dalam beberapa perkara, aktivitas tersebut dilakukan melalui fasilitas umum seperti warung internet, sedangkan dalam perkara lainnya dapat dilakukan menggunakan perangkat pribadi.[142] Pola tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi pelaku untuk mengakses perjudian tanpa harus berada pada tempat perjudian konvensional. Kondisi tersebut sekaligus menuntut Penuntut Umum untuk memperhatikan keterkaitan antara perbuatan pelaku, perangkat elektronik

[141] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

[142] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

yang digunakan, serta informasi atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.

Dalam konteks tersebut, perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN memiliki karakteristik yang relevan untuk dikaji karena melibatkan tiga orang terdakwa yang diamankan secara bersama-sama ketika menggunakan fasilitas komputer pada sebuah warung internet. Para terdakwa diketahui mengakses situs perjudian daring dengan menggunakan perangkat komputer yang tersedia di lokasi tersebut.[143] Selain itu, perkara ini juga melibatkan pihak yang berperan sebagai operator atau perantara dalam proses pengisian saldo perjudian. Dengan demikian, perkara tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara penggunaan fasilitas fisik, perangkat elektronik, akses terhadap situs perjudian, serta transaksi yang berkaitan dengan aktivitas taruhan.

Mengenai karakteristik perkara tersebut, JPU menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara perjudian daring adalah pembuktian keterkaitan antara perangkat elektronik dengan aktivitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. JPU menyatakan:

> "Dalam menangani perkara perjudian online seperti dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025, tantangan utama kami adalah bagaimana membuktikan unsur 'tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan' dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Modus operandi para pelaku di warnet saat ini sudah semakin berkembang karena memanfaatkan sistem pembayaran digital dan situs web luar negeri. Oleh karena itu, konstruksi dakwaan harus disusun secara cermat dengan mengaitkan barang bukti elektronik seperti CPU, monitor, dan handphone dengan aktivitas taruhan para terdakwa di persidangan."[144]

[143] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 3.

[144] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Penuntut Umum, karakteristik perjudian daring membawa persoalan pembuktian yang berbeda dengan perjudian konvensional. Penggunaan sarana elektronik mengharuskan Penuntut Umum menghubungkan fakta mengenai aktivitas terdakwa dengan perangkat dan informasi elektronik yang ditemukan dalam perkara. Gambaran tersebut menjadi konteks empiris dalam memahami implementasi penuntutan pada perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN sebelum selanjutnya dianalisis mengenai dakwaan, pembuktian, dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2. Kronologi dan Posisi Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN

Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN bermula pada hari Sabtu, 21 September 2024, sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan uraian dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan, anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan, yaitu Juspen Purba, Ryan Hidayat, dan Indra Sayudi Sinaga, mendatangi Warnet ClickNPlay Net yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 539, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Kedatangan petugas tersebut didasarkan pada informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian daring di lokasi tersebut.[145]

Setibanya di lokasi, petugas mendapati Terdakwa I Sumardi Andesta, Terdakwa II Samuel Sembiring, dan Terdakwa III Juhairi sedang menggunakan komputer di warnet tersebut. Berdasarkan fakta yang tercantum dalam putusan,

[145] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 3.

Terdakwa I dan Terdakwa II mengakses situs www.surga55.com, sedangkan Terdakwa III mengakses situs www.rebon88.com. Para terdakwa memainkan jenis permainan yang oleh putusan disebut sebagai Royal House dan Mahjong.[146]

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan para terdakwa dan sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang disita terdiri atas 4 (empat) unit CPU, 4 (empat) unit layar monitor komputer, 4 (empat) unit keyboard, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y33S warna biru kehijauan, serta uang tunai sebesar Rp539.000,00. Setelah penangkapan, para terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Proses penyidikan selanjutnya dilakukan oleh pihak Kepolisian, dengan masa penyidikan dan penahanan yang berlangsung sampai berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum.[147]

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan melakukan proses penuntutan terhadap ketiga terdakwa. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan beberapa ketentuan pidana yang disusun secara alternatif. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum menuntut masing-

[146] *Ibid.*, hlm. 4.
[147] *Ibid.*, hlm. 4.

masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penahanan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.[148]

Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2024/PN Mdn. pada tanggal 12 Februari 2025. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Atas perbuatan tersebut, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Para terdakwa juga ditetapkan tetap berada dalam tahanan.[149]

Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 17 Februari 2025 melalui Akta Permintaan Banding Nomor 98/Akta Pid/2025/PN Mdn. Penuntut Umum juga menyampaikan memori banding pada tanggal yang sama. Dalam memori tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan pada tingkat pertama, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap masing-masing terdakwa.[150]

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding kemudian diregister dengan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN. Perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang diketuai oleh Richard Silalahi, S.H., dengan Dr.

[148] *Ibid.*, hlm. 5.
[149] *Ibid.*, hlm. 5.
[150] *Ibid.*, hlm. 5.

Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., dan Usaha Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Setelah memeriksa berkas perkara, berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Medan, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat.[151]

Pengadilan Tinggi Medan selanjutnya melalui putusan yang diucapkan pada tanggal 9 April 2025 menerima permintaan banding Penuntut Umum secara formal, tetapi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2201/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tetap berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.[152]

3. Dakwaan dan Dasar Hukum Penuntutan

Dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Dakwaan tersebut memuat beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa berdasarkan konstruksi fakta yang ditemukan dalam perkara. Penggunaan dakwaan alternatif memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan ketentuan pidana yang paling tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Dakwaan kesatu didasarkan pada Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

[151] *Ibid.*, hlm. 6.
[152] *Ibid.*, hlm. 6.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, dakwaan lainnya menggunakan Pasal 303 ayat (1) ke-1, Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kesatu menempatkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama penuntutan. Konstruksi tersebut berkaitan dengan fakta bahwa aktivitas perjudian dilakukan menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet. Adapun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan untuk menghubungkan konstruksi tindak pidana dengan bentuk penyertaan yang didakwakan kepada para terdakwa.[153]

Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakses situs www.surga55.com, sedangkan Terdakwa III mengakses situs www.rebon88.com. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan perangkat komputer di Warnet ClickNPlay Net. Selain aktivitas permainan, dalam perkara juga terdapat keterangan mengenai pengisian saldo atau *deposit* melalui pihak yang berada di lokasi tersebut. Fakta-fakta tersebut kemudian digunakan oleh Penuntut Umum dalam menyusun konstruksi perbuatan yang dikaitkan dengan unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ITE.

Dalam wawancara, JPU menjelaskan pertimbangan penggunaan Undang-Undang ITE sebagai dasar dakwaan utama sebagai berikut:

> "Kami memilih menggunakan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dakwaan utama karena locus dan tempus delicti kejahatan ini terjadi di ruang siber menggunakan perangkat elektronik di warnet. Walaupun KUHP juga mengatur tentang perjudian, penerapan UU ITE lebih relevan untuk aktivitas perjudian berbasis digital yang menggunakan

[153] *Ibid.*, hlm. 7.

> sistem elektronik, sehingga konstruksi dakwaan dapat disesuaikan dengan karakter perbuatannya."[154]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Undang-Undang ITE oleh Penuntut Umum didasarkan pada karakter perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, konstruksi dakwaan tidak hanya mempertimbangkan adanya aktivitas perjudian, tetapi juga sarana dan mekanisme elektronik yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga memiliki relevansi karena Penuntut Umum mendakwakan adanya keterlibatan beberapa orang dalam rangkaian perbuatan pidana. Ketiga terdakwa berada di lokasi yang sama dan melakukan aktivitas perjudian menggunakan fasilitas elektronik pada waktu yang bersamaan. Selain itu, putusan juga memuat fakta mengenai keterlibatan pihak lain dalam proses pengisian saldo perjudian. Konstruksi tersebut menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menghubungkan perbuatan para terdakwa dengan ketentuan mengenai penyertaan.

Dengan demikian, dasar hukum penuntutan dalam perkara ini memperlihatkan penggunaan dua pendekatan normatif, yaitu ketentuan khusus mengenai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik dan ketentuan umum mengenai perjudian serta penyertaan dalam KUHP. Penerapan dan kesesuaian konstruksi tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya perlu dinilai dengan membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku sebagaimana telah dibahas dalam Bab sebelumnya.

[154] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

4. Pembuktian oleh Jaksa

Pembuktian dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN diarahkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan hubungan antara perbuatan para terdakwa dengan unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan keterangan saksi, barang bukti, serta fakta-fakta lain yang berkaitan dengan aktivitas para terdakwa pada saat dilakukan penindakan.

Saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak kepolisian, yaitu Juspen Purba, Ryan Hidayat, dan Indra Sayudi Sinaga, memberikan keterangan mengenai proses penindakan dan kondisi para terdakwa ketika ditemukan di lokasi. Keterangan tersebut antara lain berkaitan dengan keberadaan para terdakwa di Warnet ClickNPlay Net serta aktivitas yang sedang dilakukan menggunakan komputer pada saat petugas datang.

Selain keterangan saksi, perkara ini juga didukung oleh sejumlah barang bukti berupa 4 (empat) unit CPU, 4 (empat) unit layar monitor komputer, 4 (empat) unit keyboard, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y33S, serta uang tunai sebesar Rp539.000,00. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari rangkaian alat bukti dan barang bukti yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara.[155]

Penuntut Umum kemudian menghubungkan barang bukti elektronik tersebut dengan aktivitas perjudian yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Berdasarkan fakta yang tercantum dalam putusan, Terdakwa I diketahui mengakses

[155] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 7.

situs www.surga55.com dengan permainan Royal House, Terdakwa II mengakses situs yang sama dengan permainan Mahjong, sedangkan Terdakwa III mengakses situs www.rebon88.com dengan permainan Mahjong. Keterangan mengenai aktivitas tersebut kemudian dikaitkan dengan konstruksi tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, pembuktian juga berkaitan dengan aktivitas pengisian saldo (*deposit*) dan penggunaan fitur permainan (*spin*) pada situs perjudian. Fakta tersebut digunakan Penuntut Umum untuk menjelaskan adanya aktivitas elektronik yang dilakukan oleh para terdakwa dalam rangka permainan perjudian. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bertumpu pada keberadaan para terdakwa di lokasi, tetapi juga pada keterkaitan antara terdakwa, perangkat yang digunakan, dan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Mengenai penilaian terhadap pembuktian pada tingkat banding, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi salah satu anggota majelis dalam perkara tersebut menjelaskan:

> "Dalam memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 659 ini, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pembuktian yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dapat mendukung pembuktian unsur-unsur yang didakwakan. Alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dihubungkan dengan fakta mengenai aktivitas para terdakwa. Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding."[156]

[156] Wawancara dengan Hakim Tinggi pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

Keterangan Hakim Tinggi tersebut memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana pembuktian yang dilakukan pada tingkat pertama dinilai pada pemeriksaan banding. Penilaian tersebut juga sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Medan. Meskipun demikian, kesesuaian metode pembuktian tersebut dengan ketentuan hukum pembuktian dan regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

5. Tuntutan dan Pertimbangan Penuntutan

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Penuntut Umum juga meminta agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[157] Dalam tuntutannya, Penuntut Umum juga mempertimbangkan keadaan

[157] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 7.

yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa serta kondisi yang menyertai proses pemeriksaan perkara.

Keadaan yang memberatkan yang dipertimbangkan antara lain perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian daring dan dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain sikap para terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatan, serta keadaan bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Dari perspektif Penuntut Umum, tuntutan pidana tersebut merupakan konsekuensi dari penilaian terhadap perbuatan para terdakwa dan tingkat kesalahannya sebagaimana terungkap dalam persidangan. Besaran pidana yang dituntut juga menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Negeri Medan pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada masing-masing terdakwa, lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum yang meminta pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Adapun pidana denda yang dijatuhkan tetap sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Terhadap perbedaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding dan meminta agar pidana penjara dijatuhkan sesuai dengan tuntutan pada tingkat pertama. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan tidak mengabulkan permintaan Penuntut Umum mengenai peningkatan pidana

penjara. Pengadilan Tinggi Medan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian, pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan tetap berlaku terhadap masing-masing terdakwa.[158]

Mengenai pertimbangan penjatuhan pidana tersebut, Hakim Tinggi menjelaskan bahwa pemeriksaan pada tingkat banding tidak hanya melihat perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan fakta dan keadaan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan fakta persidangan dan memenuhi pertimbangan mengenai pemidanaan terhadap para terdakwa.

Dengan demikian, proses penuntutan dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN menunjukkan adanya tahapan mulai dari penyusunan dakwaan, pembuktian, pengajuan tuntutan, sampai dengan penggunaan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum. Uraian tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama, serta adanya pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang pada akhirnya mempertahankan putusan tersebut. Persoalan mengenai apakah implementasi penuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep yang telah diuraikan dalam Bab II akan dianalisis lebih lanjut pada Subbab 6.

[158] *Ibid.*, hlm. 7.

6. Kesesuaian Implementasi Penuntutan dengan Regulasi Tindak Pidana Judi Online

Berdasarkan uraian mengenai gambaran penanganan perkara, kronologi, konstruksi dakwaan, pembuktian, serta tuntutan pidana pada subbab sebelumnya, implementasi penuntutan dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN pada dasarnya telah ditempatkan dalam kerangka hukum pidana yang berlaku pada saat perkara tersebut diproses. Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disertai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan. Pemilihan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan karakter tindak pidana dengan sarana elektronik yang digunakan dalam perbuatan tersebut. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma pidana, tetapi juga dengan kebijakan dalam menentukan sarana hukum yang tepat untuk menghadapi perkembangan bentuk kejahatan.[159] Dengan demikian, penggunaan UU ITE sebagai dasar dakwaan dalam perkara *a quo* dapat dipahami sebagai bentuk respons hukum terhadap perkembangan perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akan tetapi, kesesuaian tersebut tidak berhenti pada persoalan apakah UU ITE dapat digunakan sebagai dasar penuntutan, melainkan juga harus diuji lebih

[159] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 178–180.

lanjut apakah perbuatan konkret masing-masing terdakwa benar-benar bersesuaian dengan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Persoalan tersebut menjadi penting apabila dilihat dari konstruksi Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merumuskan perbuatan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan Pasal 45 ayat (3) sebagai ketentuan mengenai ancaman pidananya. Dalam perkara *a quo*, para terdakwa pada pokoknya merupakan pihak yang ditemukan sedang melakukan aktivitas perjudian melalui perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara orang yang menyediakan, menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dengan orang yang menggunakan atau mengakses sarana perjudian untuk melakukan permainan. Perbedaan tersebut menjadi penting karena keberadaan seseorang sebagai pengguna situs perjudian tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Dalam perspektif asas legalitas sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto, pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu dan tidak boleh dilakukan secara analogis terhadap perbuatan yang tidak tercakup dalam rumusan undang-undang.[160] Dengan demikian, kesesuaian implementasi penuntutan dalam perkara ini harus dinilai bukan hanya berdasarkan pilihan UU ITE, tetapi terutama berdasarkan kemampuan Penuntut Umum

[160] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 22–23.

menghubungkan perbuatan konkret masing-masing terdakwa dengan unsur delik yang dirumuskan secara limitatif.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan menunjukkan upaya Penuntut Umum untuk mengonstruksikan adanya keterlibatan beberapa orang dalam terjadinya tindak pidana. Keberadaan tiga orang terdakwa yang melakukan aktivitas perjudian pada lokasi yang sama dapat menjadi fakta awal bagi Penuntut Umum untuk menjelaskan bentuk keterlibatan para terdakwa. Namun demikian, keberadaan beberapa orang dalam satu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyertaan dalam pengertian hukum pidana. Setiap terdakwa tetap harus dihubungkan secara individual dengan perbuatan yang didakwakan serta dengan kontribusi dan kesalahannya terhadap terwujudnya tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Andi Hamzah mengenai hukum acara pidana yang menempatkan pembuktian kesalahan dan keterkaitan terdakwa dengan tindak pidana sebagai bagian penting dalam proses pemeriksaan pidana.[161] Dalam perkara *a quo*, putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban tersebut diterima oleh pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa. Meskipun demikian, penerimaan tersebut tetap harus dipahami sebagai hasil penilaian terhadap perkara konkret dan tidak serta-merta dapat digeneralisasi bahwa setiap pengguna judi online yang berada atau

[161] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 90–91.

melakukan aktivitas perjudian secara bersama-sama otomatis memenuhi ketentuan penyertaan.

Dari aspek pembuktian, implementasi penuntutan dalam perkara a quo menunjukkan adanya upaya menyesuaikan mekanisme pembuktian dengan karakter tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam pemeriksaan perkara pidana karena melalui pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menilai keberadaan tindak pidana dan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut.[162] Dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN, pembuktian tidak hanya bertumpu pada keterangan para saksi penangkap, tetapi juga pada perangkat komputer, telepon seluler, serta fakta mengenai aktivitas perjudian yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa. Penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai bagian dari pembuktian juga sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian dalam perkara yang menggunakan sistem elektronik. Dengan demikian, praktik penuntutan dalam perkara *a quo* memperlihatkan adanya integrasi antara alat bukti konvensional dengan bukti yang bersumber dari aktivitas elektronik. Namun, keberadaan perangkat elektronik sebagai barang bukti tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Nilai pembuktiannya tetap bergantung pada kemampuan Penuntut Umum menunjukkan hubungan yang jelas antara perangkat yang

[162] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 54.

digunakan, aktivitas digital yang dilakukan, identitas terdakwa, serta perbuatan yang secara spesifik dilarang oleh norma pidana.

Titik persoalan yang paling penting dalam menilai kesesuaian implementasi penuntutan terletak pada hubungan antara aktivitas bermain judi secara daring dengan unsur "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan/atau "membuat dapat diaksesnya" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Secara konseptual, aktivitas seorang pengguna yang membuka situs perjudian, membuat akun, melakukan deposit, dan memainkan permainan tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan pihak yang menyediakan akses, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Oleh sebab itu, dalam menerapkan ketentuan tersebut, Penuntut Umum perlu menguraikan secara konkret bentuk perbuatan digital yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dan menjelaskan bagaimana perbuatan tersebut berkorelasi dengan unsur delik yang didakwakan. Dalam perkara *a quo*, hubungan tersebut dibangun melalui fakta penggunaan komputer, akses terhadap situs perjudian, aktivitas permainan, transaksi deposit, serta rangkaian alat bukti yang kemudian dinilai cukup oleh Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding menerima konstruksi pembuktian pengadilan tingkat pertama dan tidak menemukan kekeliruan yang mengharuskan putusan tersebut diubah.[163] Akan

[163] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 4–7.

tetapi, penerimaan yudisial terhadap konstruksi tersebut harus dibedakan dari kesimpulan bahwa secara normatif setiap pengguna judi online pasti memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, perkara *a quo* justru menunjukkan pentingnya ketelitian dalam membedakan posisi hukum antara penyedia atau pihak yang membuat muatan perjudian dapat diakses dan pengguna yang mengakses atau memainkan perjudian secara daring.

Selanjutnya, apabila dianalisis melalui perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, implementasi penuntutan terhadap tindak pidana judi online tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum.[164] Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE sebagai instrumen normatif belum dengan sendirinya menjamin ketepatan maupun efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring. Penuntut Umum membutuhkan dukungan hasil penyidikan, kecukupan alat bukti elektronik, kemampuan memahami karakteristik teknologi informasi, serta koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Dalam perkara *a quo*, terdapat kesinambungan antara proses penindakan, penyidikan, pelimpahan perkara, penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan, tuntutan pidana, hingga pengajuan banding oleh Penuntut Umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penuntutan berlangsung dalam suatu sistem kelembagaan yang saling berhubungan. Namun, dari perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya dapat

[164] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7–9.

diukur dari adanya putusan yang menjatuhkan pidana, tetapi juga dari sejauh mana substansi hukum dapat diterapkan secara tepat oleh struktur hukum terhadap realitas sosial yang menjadi objek pengaturan. Dalam konteks perjudian daring, hal ini mengharuskan aparat penegak hukum memahami perbedaan peran antara penyelenggara, penyedia akses, fasilitator, perantara, dan pengguna agar penerapan hukum tidak mengabaikan karakter sosial serta pola hubungan yang terdapat dalam praktik perjudian daring.

Dari aspek tuntutan pidana, implementasi penuntutan juga dapat dilihat melalui pertimbangan yuridis dan pemidanaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum. Tuntutan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak hanya berupaya membuktikan kesalahan para terdakwa, tetapi juga mengajukan konsekuensi pemidanaan berdasarkan penilaian terhadap sifat perbuatan dan keadaan yang menyertainya. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam pembahasannya mengenai pemeriksaan perkara pidana dan upaya hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak bersifat menentukan terhadap putusan hakim karena hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai pembuktian dan menentukan pidana berdasarkan pertimbangan hukumnya sendiri.[165] Hal tersebut terlihat dalam perkara *a quo* ketika Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan, lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum selama tiga tahun, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

[165] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 56.

Dengan demikian, perbedaan antara tuntutan dan putusan tidak serta-merta menunjukkan kegagalan penuntutan. Perbedaan tersebut justru memperlihatkan adanya pembagian fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu Penuntut Umum menyusun tuntutan berdasarkan konstruksi dakwaan, pembuktian, dan pertimbangan penuntutan, sedangkan hakim melakukan penilaian independen terhadap kesalahan, pembuktian, dan pemidanaan. Dalam konteks penelitian ini, yang lebih penting untuk dinilai bukan semata-mata apakah tuntutan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah daripada putusan, melainkan apakah dasar tuntutan telah dibangun dari konstruksi tindak pidana yang tepat terhadap kedudukan masing-masing terdakwa.

Berdasarkan perbandingan antara *das sollen* berupa ketentuan UU ITE, hukum acara pidana, ketentuan penyertaan dalam KUHP, serta prinsip-prinsip penegakan hukum dengan *das sein* berupa praktik Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN, dapat dinilai bahwa implementasi penuntutan dalam perkara tersebut secara prosedural dan institusional telah berjalan dalam kerangka regulasi yang berlaku, tetapi dari aspek substantif masih terdapat persoalan yang perlu dikaji secara kritis, khususnya mengenai ketepatan konstruksi Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE terhadap subjek yang didakwa. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan dasar hukum yang tersedia pada saat perkara diproses, penyusunan dakwaan, penggunaan ketentuan penyertaan, pemanfaatan alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas elektronik, penyusunan tuntutan pidana, serta penggunaan upaya hukum banding. Penilaian tersebut sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum pidana harus ditempatkan

dalam kerangka kebijakan penanggulangan kejahatan yang rasional dan terarah, sehingga penerapan hukum tidak berhenti pada penggunaan sanksi, tetapi juga memperhatikan ketepatan sarana hukum terhadap karakter kejahatan yang ditanggulangi.[166] Dengan demikian, temuan empiris dalam perkara ini tidak tepat apabila langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh aspek penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah sepenuhnya tepat. Sebaliknya, perkara ini menunjukkan adanya ruang evaluasi mengenai batas antara perbuatan pengguna dengan perbuatan penyedia atau pihak yang membuat muatan perjudian dapat diakses. Oleh karena itu, implementasi penuntutan dalam perkara *a quo* dapat dinilai telah memenuhi kerangka normatif dan prosedural pada tingkat penerapan hukum, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek konstruksi unsur delik dan argumentasi pembuktian, terutama dalam menjelaskan secara presisi hubungan antara tindakan masing-masing terdakwa dengan unsur "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan/atau "membuat dapat diaksesnya" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pada titik inilah analisis *das sollen* dan *das sein* menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap judi online tidak cukup hanya ditentukan oleh ketepatan memilih ketentuan pidana, tetapi juga oleh ketepatan menentukan siapa yang secara yuridis melakukan perbuatan yang dilarang, apa bentuk perbuatannya, dan bagaimana perbuatan tersebut dapat dibuktikan terhadap masing-masing terdakwa.

[166] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 178–180.

B. Faktor Eksternal dan Kolaborasi Antar-Lembaga dalam Penegakan Hukum Judi Online

1. Koordinasi Kejaksaan dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan tindak pidana tidak berlangsung melalui satu institusi secara terpisah, melainkan melalui hubungan fungsional antara lembaga-lembaga penegak hukum. Kejaksaan memiliki posisi penting dalam proses tersebut karena Penuntut Umum bertanggung jawab melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana terdapat hubungan fungsional antara penyidikan dan penuntutan, sehingga kualitas hasil penyidikan memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan Penuntut Umum menyusun dakwaan dan membuktikan perkara di persidangan.[167] Dalam konteks tindak pidana judi online, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena objek pembuktiannya tidak hanya berupa keterangan saksi atau benda fisik, tetapi juga aktivitas yang berlangsung melalui sistem elektronik.

Koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum pada perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penyidikan telah memberikan dasar yang memadai bagi proses penuntutan. Informasi mengenai perangkat elektronik, akun, aktivitas digital, transaksi, maupun hubungan antara terdakwa dengan aktivitas perjudian perlu ditempatkan dalam konstruksi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dengan demikian,

[167] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 45–50.

koordinasi pada tahap pra-penuntutan bukan sekadar hubungan administratif mengenai pelimpahan berkas, tetapi juga berkaitan dengan kecukupan materi pembuktian yang nantinya digunakan oleh Penuntut Umum.

Dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN, koordinasi tersebut tercermin dari adanya proses penyidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan uraian dalam putusan, perkara tersebut didukung oleh sejumlah alat bukti dan barang bukti yang kemudian digunakan dalam pemeriksaan di persidangan.[168] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan merupakan kelanjutan dari rangkaian tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, kualitas koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum dapat memengaruhi kemampuan jaksa dalam menghubungkan fakta hasil penyidikan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Temuan empiris dari wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana koordinasi tersebut berlangsung dalam praktik. Jaksa menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui mekanisme penelitian berkas dan pemberian petunjuk apabila masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi pada tahap penyidikan. Dalam perkara judi online, koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan kecukupan barang bukti

[168] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 4–5.

elektronik dan informasi yang dapat mendukung pembuktian di persidangan.[169] Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara penyidik dan Penuntut Umum bersifat fungsional, karena hasil penyidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian pada tahap penuntutan.

Koordinasi juga berlanjut pada hubungan antara Kejaksaan dan pengadilan, meskipun hubungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai hubungan kerja sama dalam arti struktural. Pengadilan tetap menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian secara independen terhadap dakwaan, alat bukti, tuntutan, serta pertimbangan hukum. Dalam perkara a quo, setelah Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan, Penuntut Umum menggunakan upaya hukum banding sehingga perkara diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan.[170] Dengan demikian, hubungan antara Kejaksaan dan pengadilan lebih tepat dipahami sebagai hubungan fungsional dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai hubungan koordinasi yang menghilangkan independensi masing-masing lembaga.

Berdasarkan hal tersebut, koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam perkara judi online merupakan faktor penting dalam memastikan kesinambungan proses penegakan hukum sejak tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan. Namun, keberadaan koordinasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses telah berjalan optimal. Penilaiannya tetap harus dikaitkan dengan kualitas hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, kemampuan

[169] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

[170] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 6–7.

Penuntut Umum membangun konstruksi perkara, serta penilaian independen pengadilan terhadap pembuktian yang diajukan.

2. Karakteristik Alat Bukti Elektronik dan Kebutuhan Koordinasi dalam Pembuktian

Karakteristik tindak pidana judi online menyebabkan proses penegakan hukumnya memiliki kebutuhan pembuktian yang berbeda dibandingkan dengan perjudian konvensional. Perbuatan dilakukan melalui perangkat elektronik dan jaringan internet sehingga hubungan antara pelaku, perangkat, akun, situs, serta aktivitas digital harus dapat dijelaskan secara runtut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kedudukan hukum terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku.[171] Oleh karena itu, penanganan perkara judi online membutuhkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menghubungkan bukti elektronik dengan fakta perbuatan pidana.

M. Yahya Harahap menempatkan pembuktian sebagai bagian yang menentukan dalam pemeriksaan perkara pidana karena melalui proses pembuktian hakim memperoleh dasar untuk menilai apakah suatu tindak pidana terbukti dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.[172] Dalam perkara berbasis

[171] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

[172] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 54.

elektronik, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena keberadaan suatu perangkat elektronik belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang menggunakan perangkat tersebut atau perbuatan apa yang dilakukan melalui perangkat tersebut. Oleh karena itu, perangkat elektronik harus ditempatkan dalam hubungan dengan alat bukti lainnya agar dapat membentuk rangkaian pembuktian yang utuh.

Dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN, barang bukti yang berkaitan dengan perangkat elektronik menjadi bagian dari rangkaian pembuktian terhadap aktivitas perjudian yang dilakukan para terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan memuat uraian mengenai barang bukti dan fakta penggunaan perangkat yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dalam perkara tersebut.[173] Fakta tersebut menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki fungsi penting dalam menghubungkan aktivitas para terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan.

Namun demikian, secara empiris penanganan alat bukti elektronik juga menimbulkan kebutuhan koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum. Penuntut Umum membutuhkan informasi yang memadai mengenai bagaimana perangkat diperoleh, bagaimana perangkat tersebut dikaitkan dengan terdakwa, serta bagaimana aktivitas digital yang ditemukan dapat dijelaskan dalam persidangan. Dalam wawancara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam perkara judi online adalah menghubungkan aktivitas yang terlihat pada perangkat dengan aktivitas pada sistem atau situs

[173] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 5.

perjudian. Kebutuhan tersebut membuat hasil pemeriksaan terhadap perangkat elektronik menjadi penting bagi penyusunan konstruksi pembuktian.[174]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik bukti elektronik tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan. Penyidik membutuhkan kemampuan memperoleh dan mengamankan data, sedangkan Penuntut Umum harus mampu menerjemahkan temuan tersebut ke dalam argumentasi hukum yang dapat dipahami dan dinilai oleh hakim. Dengan demikian, efektivitas penanganan bukti elektronik sangat bergantung pada kesinambungan informasi antara tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Dalam konteks perkara *a quo*, keberadaan perangkat elektronik sebagai barang bukti tidak dapat dipisahkan dari alat bukti lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi Medan menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tidak hanya mempertimbangkan benda elektronik, tetapi juga keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[175] Dengan demikian, penanganan bukti elektronik dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana berbasis teknologi tetap berada dalam kerangka pembuktian pidana secara keseluruhan dan tidak berdiri sebagai pembuktian yang terpisah.

[174] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

[175] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 6–7.

3. Faktor Eksternal yang Memengaruhi Proses Penuntutan Judi Online

Penuntutan tindak pidana judi online juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali langsung institusi Kejaksaan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[176] Kerangka tersebut relevan digunakan untuk membaca perkara judi online karena perkembangan teknologi, pola penggunaan internet, kondisi sosial masyarakat, dan karakter transaksi digital dapat memengaruhi cara suatu tindak pidana dilakukan sekaligus cara aparat menanganinya.

Dari aspek teknologi, judi online memiliki karakter yang berbeda dengan perjudian konvensional. Pelaku dapat mengakses situs melalui berbagai perangkat dan jaringan, sementara penyedia layanan dapat menggunakan alamat situs yang berubah-ubah serta infrastruktur digital yang tidak selalu berada dalam wilayah hukum Indonesia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam memperoleh informasi mengenai pihak yang berada di balik suatu platform. Karena itu, perkembangan teknologi tidak hanya menjadi sarana terjadinya tindak pidana, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi proses pengungkapan dan penuntutan.

[176] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7–9.

Selain faktor teknologi, lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap keberlangsungan perjudian daring. Kemudahan akses internet dan penggunaan perangkat pribadi memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan tanpa harus berada pada tempat perjudian konvensional. Dalam perspektif sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dan perubahan sosial.[177] Perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa penegakan hukum terhadap judi online tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi.

Dari perspektif antropologi hukum, perhatian juga dapat diarahkan pada bagaimana masyarakat membentuk kebiasaan, nilai, dan pola perilaku baru dalam lingkungan digital. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa antropologi hukum berkaitan dengan pengkajian hukum dalam konteks kehidupan masyarakat dan kebudayaan.[178] Dalam konteks judi online, perspektif tersebut membantu menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat melahirkan pola interaksi dan kebiasaan baru yang belum tentu selalu sejalan dengan norma hukum positif. Dengan demikian, penanganan judi online tidak hanya berkaitan dengan persoalan normatif, tetapi juga dengan perubahan sosial dan budaya yang menyertai penggunaan teknologi digital.

[177] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 22–26.

[178] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 14–19.

Temuan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dapat ditempatkan pada bagian ini untuk menunjukkan bagaimana faktor eksternal tersebut dipersepsikan oleh aparat yang menangani perkara secara langsung. Jaksa menyampaikan bahwa perkembangan situs perjudian yang cepat dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya menjadi salah satu tantangan dalam penanganan perkara judi online.[179] Keterangan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kecepatan perkembangan teknologi dengan kemampuan sistem penegakan hukum untuk meresponsnya.

Dengan demikian, faktor eksternal dalam penuntutan judi online tidak hanya berupa persoalan teknis yang berasal dari perkembangan teknologi, tetapi juga mencakup lingkungan sosial dan budaya hukum masyarakat. Analisis ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pendekatan yang tidak berhenti pada penggunaan ketentuan pidana, tetapi juga mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan lingkungan digital tempat tindak pidana tersebut berlangsung.

4. Efektivitas Kerja Sama Antar-Institusi dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN

Efektivitas kerja sama antar-institusi dalam penanganan perkara pidana dapat dilihat dari kemampuan setiap lembaga menjalankan fungsi masing-masing secara berkesinambungan. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh

[179] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

aparat, fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan.[180] Oleh karena itu, efektivitas kerja sama dalam perkara judi online perlu dilihat dari proses konkret yang berlangsung sejak penyidikan, penelitian berkas oleh Penuntut Umum, penuntutan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan penyelesaian upaya hukum.

Dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN, rangkaian proses tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kelembagaan. Hasil penyidikan kemudian menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan dan mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Medan. Setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, perkara kemudian diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan.[181] Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsi dalam tahapan yang berbeda tetapi saling berhubungan dalam satu sistem peradilan pidana.

Efektivitas kerja sama tersebut juga dapat dilihat dari kemampuan alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan untuk digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam perkara a quo, barang bukti elektronik dan keterangan saksi menjadi bagian dari materi yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara hasil tindakan pada tahap penyidikan dengan kebutuhan pembuktian pada tahap persidangan. Namun, kesinambungan tersebut tidak berarti bahwa setiap hasil penyidikan harus diterima

[180] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 97.

[181] Pengadilan Tinggi Medan, *Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN*, hlm. 4–7.

begitu saja oleh pengadilan, karena hakim tetap mempunyai kewenangan untuk menilai alat bukti dan fakta persidangan secara independen.

Dari perspektif empiris, keterangan Jaksa Penuntut Umum dapat digunakan untuk menilai efektivitas tersebut dari sisi pelaksana penuntutan. Jaksa menjelaskan bahwa koordinasi dengan penyidik diperlukan untuk memastikan kelengkapan berkas dan kecukupan materi pembuktian sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.[182] Sementara, keterangan Hakim Tinggi dapat digunakan sebagai data pembanding mengenai bagaimana hasil proses tersebut dinilai pada tingkat banding. Berdasarkan wawancara, Hakim Tinggi menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN tidak ditemukan kekeliruan yang menyebabkan putusan tingkat pertama harus diubah, sehingga putusan tersebut pada akhirnya dikuatkan.[183] Keterangan wawancara tersebut perlu dibedakan dari pertimbangan hukum yang secara resmi tercantum dalam putusan.

Apabila dibandingkan dengan dokumen putusan, Pengadilan Tinggi Medan memang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap perkara tersebut. Fakta tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa proses penanganan perkara telah menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertahankan pada tingkat pemeriksaan banding. Akan tetapi, penguatan putusan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh aspek koordinasi antar-institusi telah berlangsung secara sempurna. Efektivitas harus tetap dinilai secara proporsional

[182] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

[183] Wawancara dengan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Mei, 2026.

berdasarkan fungsi masing-masing lembaga dan kualitas proses yang dapat dibuktikan dari data penelitian.

Dengan demikian, kerja sama antar-institusi dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN dapat dinilai telah berjalan secara fungsional, khususnya dalam kesinambungan proses dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hingga pemeriksaan banding. Namun, masih terdapat ruang penguatan, terutama dalam menghadapi karakteristik tindak pidana berbasis teknologi yang membutuhkan kemampuan teknis, pertukaran informasi, serta pemahaman yang semakin baik mengenai bukti elektronik. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama antar-institusi lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang telah berjalan dalam perkara konkret, tetapi tetap memerlukan pengembangan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi kompleksitas tindak pidana judi online di masa mendatang.

C. Analisis Kendala Internal-Eksternal dan Upaya Solutif Kejaksaan Negeri Medan

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, efektivitas penuntutan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan dan lingkungan penegakan hukum tempat proses tersebut berlangsung. Berdasarkan hasil penanganan Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berkaitan dengan kemampuan institusi kejaksaan dalam mengolah dan mengonstruksikan fakta serta alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan ke

dalam dakwaan dan pembuktian di persidangan. Sementara, kendala eksternal berkaitan dengan karakteristik tindak pidana judi online, perkembangan teknologi informasi, kualitas hasil penyidikan, serta kondisi sosial yang melingkupi terjadinya tindak pidana tersebut. Pembedaan tersebut penting agar analisis tidak menempatkan seluruh persoalan penegakan hukum sebagai kelemahan institusi kejaksaan semata, melainkan melihat hubungan antara kondisi internal lembaga dan lingkungan penegakan hukum yang lebih luas.

Dari sisi internal, salah satu persoalan yang relevan dalam penanganan tindak pidana berbasis teknologi informasi adalah kemampuan penuntut umum dalam memahami dan mengonstruksikan fakta digital ke dalam unsur tindak pidana yang didakwakan. Data elektronik seperti aktivitas pada perangkat komputer, telepon seluler, akun pengguna, riwayat transaksi, maupun aktivitas pada situs tertentu pada dasarnya merupakan fakta teknis yang harus diterjemahkan ke dalam argumentasi hukum. Dalam konteks tersebut, Andi Hamzah menempatkan proses pembuktian sebagai bagian penting dalam hukum acara pidana karena penuntut umum harus mampu menghubungkan fakta dan alat bukti dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[184] Dengan demikian, tantangan internal dalam perkara judi online tidak semata-mata berupa keberadaan atau ketiadaan alat bukti, tetapi juga menyangkut kemampuan penuntut umum memahami relevansi alat bukti tersebut terhadap setiap unsur delik.

[184] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 112–118.

Dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN, persoalan tersebut terlihat dari kebutuhan untuk menghubungkan keberadaan perangkat elektronik dengan aktivitas perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa. Perangkat komputer, telepon seluler, serta fakta mengenai aktivitas pada situs perjudian tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian. Alat-alat tersebut harus dikaitkan dengan identitas terdakwa, aktivitas yang dilakukan, serta unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan. Oleh karena itu, kualitas proses penyidikan dan kelengkapan informasi yang diperoleh pada tahap awal memiliki pengaruh terhadap kemampuan penuntut umum dalam membangun konstruksi pembuktian. Dalam perkara *a quo*, rangkaian fakta dan alat bukti tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan di persidangan dan dinilai oleh pengadilan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.[185]

Kendala internal tersebut juga dapat dipahami melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi antara lain oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.[186] Dalam konteks kelembagaan kejaksaan, faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas memiliki relevansi khusus karena kualitas penanganan perkara berbasis teknologi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memahami karakter alat bukti elektronik serta dukungan sarana yang tersedia. Namun, teori tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan

185 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT MDN**,** hlm. 4–7.

186 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 7–9.

bahwa Kejaksaan Negeri Medan mengalami kekurangan tertentu. Kondisi tersebut harus dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, atau sumber penelitian lapangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, kendala internal dalam penanganan perkara judi online dapat dijelaskan sebagai berikut:

> "Kendala internal terbesar yang kami hadapi di kejaksaan adalah keterbatasan tenaga ahli forensik digital yang secara khusus dapat menginterpretasikan kode-kode atau jejak digital secara mandiri. Kami sangat bergantung pada berita acara pemeriksaan laboratorium forensik dari penyidik kepolisian. Ketika menghadapi perkara dengan modus siber yang rumit seperti judi online, jaksa dituntut untuk bekerja ekstra keras menterjemahkan data digital yang abstrak ke dalam uraian surat dakwaan agar unsur perbuatan pidana dapat terbukti secara meyakinkan di persidangan."[187]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif praktis, persoalan yang dirasakan oleh penuntut umum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan alat bukti elektronik, tetapi juga kemampuan menerjemahkan informasi teknis tersebut menjadi konstruksi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dengan demikian, apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum dan sarana pendukung dapat dipahami sebagai bagian dari kondisi yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Temuan empiris tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kejahatan berbasis teknologi membutuhkan kapasitas penegakan hukum yang mampu mempertemukan pengetahuan teknis teknologi informasi dengan kemampuan yuridis dalam menyusun dakwaan dan pembuktian.

[187] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

Selain faktor internal, terdapat pula kendala eksternal yang berasal dari karakteristik tindak pidana judi online. Perjudian daring memiliki karakter yang berbeda dari perjudian konvensional karena aktivitasnya berlangsung melalui sistem elektronik dan dapat menggunakan situs, akun, perangkat komunikasi, serta mekanisme transaksi digital. Perubahan alamat situs, penggunaan berbagai sarana komunikasi, serta kemungkinan keberadaan infrastruktur digital di luar wilayah Indonesia dapat menimbulkan persoalan tersendiri bagi penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan perjudian, tetapi penerapannya tetap membutuhkan pembuktian terhadap perbuatan konkret setiap terdakwa. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi dapat menjadi faktor eksternal yang meningkatkan kompleksitas proses penyidikan dan penuntutan.

Kendala eksternal juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Judi online dapat diakses melalui perangkat yang digunakan sehari-hari sehingga batas antara ruang privat, ruang publik, dan ruang digital menjadi semakin tipis. Dari perspektif sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang senantiasa berhubungan dengan perubahan masyarakat.[188] Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap judi online tidak cukup dipahami hanya sebagai hubungan antara norma pidana dan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sosial yang memungkinkan praktik tersebut terus

[188] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 22–26.

berlangsung. Dalam konteks ini, kondisi sosial masyarakat dapat menjadi faktor yang memperumit penanggulangan judi online apabila terdapat toleransi, normalisasi, atau anggapan bahwa perjudian daring merupakan aktivitas yang biasa dilakukan melalui perangkat digital.

Kondisi tersebut juga dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam wawancara sebagai berikut:

> "Dari sisi eksternal, tantangan terberat kami adalah mobilitas situs judi online yang sangat luar biasa cepat. Server mereka berada di luar negeri dan alamat situsnya selalu berubah-ubah setiap hari, sehingga penegakan hukum kita sering kali hanya mampu menjangkau pelaku lapangan atau pemain di warnet saja, sementara bandar besarnya tidak tersentuh. Selain itu, faktor sosial di masyarakat yang sudah menganggap judi online sebagai hal biasa membuat kejahatan ini terus berulang dan sulit diberantas hanya melalui jalur penindakan hukum pidana semata."[189]

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kendala eksternal dalam penanganan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga dengan dimensi sosial dari tindak pidana tersebut. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menempatkan penanggulangan kejahatan sebagai kebijakan yang tidak semata-mata mengandalkan sarana penal, tetapi juga membutuhkan pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi kejahatan.[190] Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap judi online tidak dapat hanya mengandalkan proses penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan, tetapi perlu ditempatkan dalam kebijakan yang lebih luas.

[189] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

[190] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 178–180.

Atas berbagai kendala tersebut, upaya solutif Kejaksaan Negeri Medan dalam konteks perkara judi online dapat dilihat terutama dari optimalisasi fungsi penuntutan dan koordinasi pada tahap pra-penuntutan. Penuntut umum memiliki posisi penting untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dan memberikan petunjuk apabila masih terdapat kekurangan yang berkaitan dengan aspek formil maupun materiil. Dalam perkara berbasis teknologi informasi, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena kualitas pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan alat bukti elektronik dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi risiko kelemahan konstruksi dakwaan dan pembuktian.

Upaya tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dalam wawancara:

> "Sebagai upaya konkret di internal kejaksaan, kami mengoptimalkan koordinasi sejak dini dengan penyidik lewat mekanisme pra-penuntutan yang lebih intensif. Kami juga mendorong peningkatan kapasitas para jaksa melalui pelatihan internal terkait pemahaman teknis bukti elektronik dan transaksi digital. Setiap berkas perkara judi online yang masuk diteliti secara cermat oleh tim JPU khusus agar konstruksi hukum antara UU ITE dan KUHP dapat terjalin secara sinkron, sehingga di persidangan tidak ada celah bagi terdakwa untuk mematahkan dakwaan kami."[191]

Keterangan tersebut menunjukkan adanya dua bentuk upaya, yaitu penguatan koordinasi pada tahap pra-penuntutan dan peningkatan kapasitas internal penuntut umum. Kedua upaya tersebut relevan dengan karakter tindak pidana judi

[191] Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan. Mei, 2026.

online yang membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan fakta teknis dengan norma pidana. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, peningkatan kapasitas aparat dan optimalisasi sarana kelembagaan merupakan bagian dari upaya memperkuat faktor penegak hukum dan fasilitas yang mendukung bekerjanya hukum.[192] Sementara itu, dalam perspektif Barda Nawawi Arief, langkah tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana yang diarahkan agar sarana penal dapat bekerja secara lebih efektif dalam menghadapi bentuk kejahatan yang berkembang.[193]

Bertumpu pada uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kendala penanganan judi online pada Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN tidak hanya bersumber dari internal Kejaksaan Negeri Medan, tetapi merupakan hasil interaksi antara kapasitas kelembagaan, kebutuhan pengolahan alat bukti elektronik, karakter teknologi perjudian daring, kualitas proses penyidikan, dan kondisi sosial masyarakat. Pada sisi internal, tantangan utama berkaitan dengan kemampuan mengonstruksikan fakta digital menjadi pembuktian hukum. Pada sisi eksternal, tantangan berkaitan dengan karakter teknologi yang dinamis serta lingkungan sosial yang memungkinkan tindak pidana judi online terus berkembang. Upaya kejaksaan melalui koordinasi pra-penuntutan dan peningkatan kapasitas penuntut umum menunjukkan adanya respons kelembagaan terhadap persoalan tersebut. Dengan demikian, efektivitas upaya penegakan hukum dalam perkara ini dapat dinilai telah

[192] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 90.

[193] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 182.

berjalan pada tingkat penanganan perkara konkret, tetapi persoalan judi online secara lebih luas tetap membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta pendekatan pencegahan yang melibatkan lingkungan sosial masyarakat. Penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melihat bagaimana konstruksi hukum dan proses penegakan hukum tersebut dinilai dalam pertimbangan hakim pada Bab IV.

BAB IV

KONSTRUKSI FORMULASI IDEAL PENGATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN

Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN diarahkan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, alat bukti, penerapan unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap amar putusan, tetapi juga terhadap konstruksi pertimbangan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Dalam konteks ini, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan yang harus memperlihatkan hubungan logis antara fakta yang terbukti, alat bukti yang sah, norma hukum yang digunakan, dan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Andryan menempatkan putusan hakim sebagai bagian penting dari proses peradilan karena melalui putusan tersebut seluruh fakta dan argumentasi hukum yang diperiksa di persidangan memperoleh bentuk hukum yang konkret.[194]

Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN pada dasarnya merupakan perkara perjudian daring yang berawal dari aktivitas para terdakwa di sebuah

[194] Andryan, *Mengadili Putusan Hakim*, Pustaka Prima, Medan, 2019, hlm. 45–52.

warung internet. Pemeriksaan perkara tersebut berhubungan dengan dugaan penggunaan sarana elektronik untuk mengakses dan menjalankan aktivitas perjudian melalui situs daring. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada para terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mengajukan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Medan dan pada akhirnya dikuatkan.

Dasar hukum yang menjadi titik sentral dalam pertimbangan hakim adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma tersebut pada pokoknya mengatur larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu, persoalan yuridis utama dalam perkara ini bukan sekadar membuktikan bahwa terdakwa berada di tempat perjudian daring, tetapi menentukan apakah perbuatan konkret terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan delik tersebut.

Dalam menguji unsur “setiap orang”, majelis hakim pada prinsipnya menghubungkan identitas para terdakwa dengan fakta persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang diperiksa. Persoalan yang lebih penting terletak pada unsur “tanpa hak” serta bentuk perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian. Hakim

menilai aktivitas para terdakwa melalui perangkat komputer yang terhubung dengan situs perjudian sebagai rangkaian perbuatan yang memiliki relevansi langsung dengan akses terhadap muatan perjudian. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menggunakan hubungan antara perbuatan faktual dan sarana elektronik sebagai dasar untuk menghubungkan terdakwa dengan unsur delik.

Konstruksi pembuktian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian Siahaan, Sahari, dan Pohan mengenai pembuktian dakwaan perjudian online berbasis platform trading. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya membangun hubungan antara aktivitas terdakwa dengan sistem digital yang digunakan sebagai sarana tindak pidana.[195] Perbedaannya, perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN tidak berangkat dari transaksi melalui platform trading yang sah, tetapi dari aktivitas perjudian melalui situs daring yang diakses menggunakan perangkat komputer. Dengan demikian, persamaan keduanya terletak pada kebutuhan untuk membuktikan keterhubungan antara terdakwa, sarana digital, dan aktivitas yang dilarang, sedangkan perbedaannya terletak pada karakteristik platform dan bentuk perbuatan yang harus dibuktikan.

Pertimbangan mengenai alat bukti menjadi bagian penting berikutnya dalam putusan. Barang bukti berupa unit CPU, monitor, telepon seluler, serta catatan transaksi harus dibaca tidak secara terpisah, melainkan sebagai satu rangkaian

[195] N. E. S. Siahaan, A. Sahari, & M. Pohan, "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis Platform Trading Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1667/Pid.Sus/2023/PT. MDN)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 936–941.

pembuktian. Nilai pembuktian perangkat elektronik tidak semata-mata terletak pada keberadaannya, tetapi pada kemampuan penuntut umum menunjukkan hubungan antara perangkat tersebut dengan aktivitas perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, keberadaan komputer di lokasi kejadian belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan apabila tidak disertai fakta lain yang menghubungkan perangkat tersebut dengan tindakan terdakwa.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana berbasis teknologi memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Jejak digital, akun pengguna, riwayat akses, transaksi, serta hubungan antara perangkat dan situs harus ditempatkan dalam satu konstruksi pembuktian yang utuh. Penelitian Linawati dan Andryan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online menunjukkan bahwa kejahatan berbasis teknologi menuntut kemampuan penegak hukum untuk menghubungkan aktivitas digital dengan identitas dan perbuatan konkret pelaku.[196] Prinsip yang sama relevan dalam perkara perjudian daring karena fakta digital harus diterjemahkan ke dalam fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Persoalan berikutnya adalah pertanggungjawaban pidana dan penyertaan. Apabila lebih dari satu orang terlibat dalam suatu rangkaian aktivitas perjudian, keberadaan mereka secara bersama-sama tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruhnya memiliki tingkat kesalahan yang sama. Hakim perlu menilai

[196] L. Linawati & A. Andryan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial: Studi Kasus Polres Tanjungbalai," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2023.

bentuk kontribusi masing-masing terdakwa, kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan, serta hubungan kerja sama di antara mereka. Prinsip tersebut sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan.[197] Dengan demikian, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus tetap didasarkan pada fakta mengenai kerja sama yang dilakukan secara sadar dan bukan semata-mata karena adanya hubungan fisik atau keberadaan bersama di tempat kejadian.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, penilaian terhadap kesalahan menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya bertujuan menemukan siapa yang melakukan suatu perbuatan, tetapi juga menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mahrus Ali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan dan adanya kesalahan pada diri pelaku.[198] Oleh sebab itu, dalam perkara perjudian daring, pembuktian mengenai perbuatan harus diikuti dengan penilaian terhadap kualitas keterlibatan masing-masing terdakwa. Hal ini menjadi penting terutama ketika struktur perjudian daring melibatkan berbagai lapisan pelaku, mulai dari penyedia sistem hingga pengguna akhir.

[197] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1955, hlm. 80–85.

[198] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 110–115.

Dari aspek pemidanaan, perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun dan pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menunjukkan adanya ruang penilaian yudisial dalam menentukan berat ringannya pidana. Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum sepanjang putusan tersebut tetap berada dalam batas yang diperkenankan hukum dan disertai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan individualisasi pidana, sehingga pemidanaan tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidananya tetapi juga kondisi konkret pelaku dan akibat perbuatannya.

Namun demikian, terdapat persoalan yuridis yang perlu dikritisi terhadap penggunaan rumusan "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" dalam perkara perjudian daring yang melibatkan pelaku lapis bawah. Rumusan tersebut secara karakteristik memiliki cakupan luas sehingga dapat menjangkau berbagai bentuk keterlibatan dalam ekosistem perjudian digital. Persoalannya adalah apakah setiap orang yang mengakses situs perjudian dapat ditempatkan pada kategori perbuatan yang sama dengan pihak yang menyediakan, mengelola, atau memperoleh keuntungan dari sistem perjudian tersebut. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut penting untuk menentukan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana.

Persoalan tersebut dapat dilihat dari perspektif perlindungan hak masyarakat dalam menghadapi hukum pidana. Harisman menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menanggulangi tindak

pidana dengan perlindungan hak individu dalam proses penegakan hukum.[199] Dalam perkara perjudian daring, kepentingan untuk memberantas perjudian memang merupakan kepentingan publik yang sah, tetapi pemberantasan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban individual. Penegakan hukum yang terlalu luas tanpa diferensiasi peran berpotensi menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan.

Kompleksitas tersebut semakin terlihat apabila perjudian daring dipandang sebagai bagian dari jaringan kejahatan digital yang lebih luas. Maulana, Pohan, dan Erwinsyahbana menunjukkan bahwa perjudian daring dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang melalui aliran dana dan penggunaan berbagai instrumen transaksi.[200] Artinya, pelaku yang berada di lokasi perjudian dan pelaku yang mengendalikan aliran dana atau jaringan perjudian memiliki posisi yang berbeda dalam struktur kejahatan. Putusan yang hanya berfokus pada pelaku yang berhasil ditangkap secara langsung belum tentu sepenuhnya menggambarkan struktur kejahatan perjudian daring secara keseluruhan.

Dari perspektif pencegahan, Simatupang dan Faisal memperlihatkan bahwa perjudian daring juga telah menjangkau kelompok rentan, khususnya anak, sehingga persoalan perjudian tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga dengan kebutuhan pencegahan dan

[199] H. Harisman, "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective," *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 1, 2020, hlm. 113–119.

[200] T. R. Maulana, M. Pohan, & T. Erwinsyahbana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 2808–2817.

perlindungan masyarakat.[201] Sementara, kajian Lubis dan Harisman mengenai aktivitas jual beli online menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital menimbulkan kebutuhan terhadap kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan hubungan hukum yang berlangsung melalui media elektronik.[202] Kedua perspektif tersebut memperluas analisis bahwa penegakan hukum perjudian daring tidak dapat hanya bertumpu pada pemidanaan individual, tetapi juga harus mempertimbangkan lingkungan digital tempat tindak pidana tersebut berkembang.

Menelaah analisis di atas, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN secara yuridis telah membangun dasar yang cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, masih terdapat ruang penguatan dalam aspek diferensiasi peran dan proporsionalitas pemidanaan, khususnya dalam membedakan pelaku yang mengendalikan atau memperoleh keuntungan utama dari jaringan perjudian dengan pelaku yang berada pada tingkat operator, fasilitator, atau pengguna. Temuan tersebut menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya, untuk merumuskan konstruksi ideal pengaturan pemidanaan yang tidak hanya mampu memberikan efek jera, tetapi juga mampu memberikan batas yang lebih jelas mengenai kualitas keterlibatan dan tingkat kesalahan setiap pelaku.

[201] N. Simatupang & F. Faisal, "Pencegahan Perjudian Online Terhadap Anak," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 240–247.

[202] M. S. Y. Lubis & Harisman, "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2022.

B. Konstruksi Formulasi Ideal Pengaturan Pemidanaan Judi Online dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Berkaca pada analisis sub A menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pemidanaan perjudian daring bukan semata-mata ketiadaan norma pidana, melainkan kebutuhan untuk membangun formulasi yang lebih mampu membedakan karakter dan tingkat keterlibatan pelaku. Perkembangan teknologi telah mengubah perjudian dari aktivitas konvensional menjadi jaringan digital yang melibatkan penyedia platform, pengelola, operator teknis, fasilitator, pemain, serta berbagai pihak yang mendukung transaksi. Ruslan, Syamsuri, Malik, dan Rahman menempatkan perjudian daring sebagai patologi sosial yang membutuhkan formulasi hukum pidana yang lebih komprehensif daripada pendekatan represif konvensional.[203]

Pembaharuan hukum pidana karena itu harus diarahkan bukan hanya pada peningkatan berat ancaman pidana, tetapi juga pada ketepatan subjek yang dikenai pidana. Rumusan hukum yang terlalu umum berpotensi menyamakan pelaku dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Sebaliknya, formulasi yang terlalu sempit dapat menciptakan celah bagi pelaku utama untuk menggunakan pihak lain sebagai perantara. Dalam konteks hukum positif Indonesia pada 2026, arah pembaharuan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional),

[203] M. I. M. Ruslan, A. S. Syamsuri, M. M. H. A. Malik, & M. I. Rahman, "Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial di Indonesia," *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 138–147.

yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan demikian, formulasi ideal perjudian daring tidak lagi diarahkan sebagai pembaharuan terhadap KUHP lama, melainkan sebagai penyempurnaan dan pengembangan pengaturan perjudian dalam kerangka KUHP Nasional serta harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan sektoral yang masih berlaku.[204]

Dasar utama diferensiasi tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Roeslan Saleh menempatkan kesalahan sebagai dasar penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.[205] Pandangan tersebut sejalan dengan Eddy O.S. Hiariej yang menempatkan asas kesalahan dan pertanggungjawaban individual sebagai bagian penting dari sistem hukum pidana.[206] Arianus Harefa juga menegaskan pentingnya memahami pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum pidana nasional pasca pembaharuan KUHP.[207] Dengan demikian, formulasi perjudian daring tidak cukup hanya mendasarkan pemidanaan pada fakta bahwa seseorang terlibat dalam aktivitas perjudian, tetapi harus mengukur kualitas kesalahan dan kontribusinya.

Berdasarkan prinsip tersebut, pelaku perjudian daring idealnya dikualifikasikan berdasarkan peran fungsionalnya. Pelaku yang mengembangkan

[204] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624 dan Pasal 622 ayat (1), khususnya ketentuan pencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. UU No. 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026.

[205] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25–30.

[206] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 140–145.

[207] Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 88–94.

atau menyediakan platform perjudian, mengendalikan sistem, mengatur jaringan, menerima keuntungan utama, atau mengendalikan aliran dana harus dipandang sebagai pelaku dengan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Sementara operator teknis dan fasilitator yang membantu menjalankan sistem harus ditempatkan pada tingkat pertanggungjawaban yang berbeda sesuai dengan kontribusinya. Adapun pemain atau pengguna akhir perlu dinilai berdasarkan frekuensi, intensitas, keuntungan yang diperoleh, serta kondisi konkret keterlibatannya. Konstruksi tersebut dapat dikembangkan dengan menjadikan Pasal 426 KUHP Nasional sebagai salah satu pijakan utama untuk membedakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan pelaku yang hanya menggunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 427 KUHP Nasional. Pembedaan normatif ini penting karena menunjukkan bahwa KUHP Nasional sendiri telah mengenal diferensiasi perbuatan perjudian, meskipun belum secara khusus merinci gradasi pelaku berdasarkan kompleksitas jaringan perjudian daring.[208]

Diferensiasi tersebut diperlukan agar pemidanaan mampu merefleksikan asas proporsionalitas. Agus Rusianto menekankan pentingnya konsistensi antara asas, teori, dan penerapan hukum pidana dalam menentukan pertanggungjawaban

[208] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur pihak yang menawarkan/memberi kesempatan bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian; Pasal 427 mengatur pihak yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin.

pidana.[209] Sudaryono dan Natangsa Surbakti juga menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam hubungan dengan dasar pembenaran pemidanaan dan keadaan konkret pelaku.[210] Dalam konteks perjudian daring, asas proporsionalitas berarti bahwa berat pidana harus berhubungan dengan tingkat kesalahan, peran, keuntungan, dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Prinsip tersebut juga perlu dibaca bersama sistem pemidanaan dalam Buku Kesatu KUHP Nasional, termasuk pengaturan mengenai pidana denda berdasarkan kategori, sehingga formulasi pemidanaan perjudian daring tidak hanya berorientasi pada lamanya pidana penjara, tetapi juga pada pilihan jenis pidana dan individualisasi pidana yang sesuai dengan keadaan pelaku.[211]

Atas dasar itu, formulasi pertama yang dapat ditawarkan adalah klaster penyedia atau bandar utama. Klaster ini mencakup pihak yang memiliki kendali terhadap sistem perjudian, menyediakan platform, mengatur jaringan, mengendalikan operator, atau memperoleh keuntungan utama dari kegiatan perjudian. Terhadap kelompok ini, pidana penjara yang lebih berat, pidana denda yang signifikan, serta perampasan aset yang berasal dari tindak pidana merupakan bentuk sanksi yang lebih proporsional. Dalam kerangka Pasal 426 KUHP Nasional, pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain

[209] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 75–82.

[210] Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 45–50.

[211] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu, khususnya ketentuan mengenai jenis dan kategori pidana denda. Sistem kategori denda dalam KUHP menggunakan kategori I sampai VIII; kategori VI adalah paling banyak Rp2 miliar dan kategori III paling banyak Rp50 juta.

judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian dapat ditempatkan sebagai sasaran utama kebijakan pemidanaan. Pasal tersebut menentukan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Pendekatan ini juga relevan dengan temuan Maulana, Pohan, dan Erwinsyahbana mengenai keterkaitan perjudian daring dengan pencucian uang.[212]

Klaster kedua adalah fasilitator atau operator pendukung. Kelompok ini dapat mencakup pihak yang menyediakan tempat, mengoperasikan perangkat, membantu pendaftaran akun, memproses transaksi, menyediakan sarana teknis, atau menjalankan instruksi dari pengelola utama. Pemidanaan terhadap kelompok ini harus didasarkan pada pembuktian mengenai kontribusi aktif, kesadaran, keuntungan yang diperoleh, serta posisi mereka dalam jaringan. Dalam konstruksi KUHP Nasional, perbuatan tersebut perlu diuji terutama berdasarkan apakah kontribusinya telah masuk dalam kategori menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, turut serta dalam perusahaan perjudian, atau bentuk penyertaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, Pasal 426 tidak boleh diterapkan secara otomatis hanya karena seseorang berada di lokasi perjudian atau memiliki perangkat yang digunakan dalam aktivitas perjudian. Keberadaan seseorang dalam suatu lokasi perjudian tidak secara otomatis disamakan dengan posisi sebagai pengendali utama.

[212] T. R. Maulana, M. Pohan, & T. Erwinsyahbana, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 2808–2817.

Klaster ketiga adalah pengguna atau pemain. Terhadap kelompok ini, hukum tetap harus memberikan respons pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi respons tersebut tidak harus selalu identik dengan pola pemidanaan terhadap bandar atau operator. Pasal 427 KUHP Nasional secara khusus mengatur setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Ketentuan ini memberikan dasar normatif yang lebih jelas untuk membedakan posisi pemain dari pihak yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426. Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan frekuensi bermain, jumlah transaksi, keuntungan yang diperoleh, tingkat ketergantungan, usia, kondisi sosial-ekonomi, serta apakah pelaku memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian. Rodhiyah, Hapsari, dan Iskandar menunjukkan pentingnya memperhatikan konstruksi pertanggungjawaban pelaku perjudian online dalam sistem hukum Indonesia.[213]

Pertimbangan terhadap pemain menjadi semakin penting ketika pelaku berasal dari kelompok rentan. Sa'diyah, Hapsari, dan Iskandar juga menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online dalam konteks hukum Indonesia.[214] Dalam konstruksi ideal, kondisi rentan tidak boleh digunakan sebagai alasan otomatis untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat

[213] I. Rodhiyah, I. P. Hapsari, & H. I. Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 591–600.

[214] N. K. Sa'diyah, I. P. Hapsari, & H. Iskandar, "Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 160–166.

menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan berat sanksi. Pendekatan tersebut sejalan dengan orientasi KUHP Nasional yang menempatkan individualisasi pidana sebagai bagian penting dalam pemidanaan, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga keadaan yang berkaitan dengan pelaku dan perbuatannya.[215] Dengan demikian, sistem pemidanaan dapat membedakan antara pemain yang secara sporadis melakukan perjudian dengan individu yang secara aktif menjadi bagian dari jaringan komersial perjudian.

Formulasi ideal juga perlu memasukkan indikator objektif pemidanaan. Setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan hakim, yaitu peran pelaku dalam jaringan, besaran keuntungan yang diperoleh, frekuensi dan durasi keterlibatan, jumlah transaksi, tingkat pengendalian terhadap sistem, penggunaan teknologi, jumlah pihak yang terdampak, serta adanya tindak pidana lain yang mengikuti aktivitas perjudian. Indikator tersebut dapat ditempatkan sebagai pedoman penerapan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional agar perbedaan antara penyelenggara, fasilitator, operator, dan pemain tidak hanya bergantung pada penafsiran kasus per kasus. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang lebih terukur, hakim dapat mempertahankan ruang individualisasi pidana sekaligus mengurangi disparitas pemidanaan dalam perkara perjudian daring. Indikator

[215] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu mengenai pedoman pemidanaan dan pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

tersebut diperlukan agar hakim memiliki pedoman yang lebih terukur dalam menentukan pidana dan mengurangi disparitas pemidanaan.[216]

Dalam konteks pembuktian, formulasi baru juga perlu memperjelas hubungan antara alat bukti elektronik dan peran masing-masing pelaku. Penelitian Siahaan, Sahari, dan Pohan menunjukkan pentingnya konstruksi pembuktian dalam perkara perjudian berbasis platform digital.[217] Oleh karena itu, hukum acara dan regulasi sektoral perlu memberikan ruang yang lebih jelas mengenai autentikasi, integritas, keterhubungan akun dengan individu, rekam transaksi, serta hubungan antara perangkat dan aktivitas digital. Hal tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya KUHP Nasional karena Pasal 426 dan Pasal 427 tidak secara khusus menggunakan konstruksi "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya" sebagaimana rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menjadi dasar hukum dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN. Oleh sebab itu, formulasi ideal perlu menjelaskan hubungan antara perbuatan perjudian sebagai tindak pidana dalam KUHP Nasional dengan sarana elektronik yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kejelasan tersebut akan membantu hakim membedakan antara sekadar kepemilikan perangkat dengan keterlibatan aktif dalam jaringan perjudian.

[216] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan Buku Kesatu mengenai pemidanaan, dikaitkan dengan Pasal 426 dan Pasal 427.

[217] N. E. S. Siahaan, A. Sahari, & M. Pohan, "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Perjudian Online Berbasis Platform Trading Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1667/Pid.Sus/2023/PT. MDN)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 936–941.

Pembaharuan juga harus memperhatikan perkembangan teknologi dan pola kejahatan digital. Taubayev, Seriev, dan Issakhov menunjukkan bahwa perjudian di era digital menghadirkan tantangan kriminologis baru karena karakter kejahatan dapat berlangsung melalui jaringan yang bersifat lintas yurisdiksi.[218] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa formulasi hukum nasional tidak cukup apabila hanya mengatur pelaku yang secara fisik berada di Indonesia. Dalam kerangka KUHP Nasional, kebutuhan tersebut tidak berarti memperluas Pasal 426 dan Pasal 427 secara tanpa batas, melainkan membutuhkan harmonisasi dengan ketentuan mengenai keberlakuan hukum pidana, tindak pidana berbasis teknologi informasi, pencucian uang, serta mekanisme kerja sama internasional. Diperlukan mekanisme hukum yang memungkinkan penelusuran aktor utama, aliran dana, serta infrastruktur digital yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, penanggulangan perjudian daring juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Rahmat Ramadhani dalam kajian hukum administrasi negara memberikan dasar pemahaman bahwa pelaksanaan fungsi negara memerlukan pembagian kewenangan dan koordinasi antarorgan pemerintahan.[219] Dalam konteks perjudian daring, koordinasi tersebut dapat melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian/lembaga yang menangani ruang digital, lembaga intelijen keuangan, penyedia jasa pembayaran, serta institusi lain yang memiliki kewenangan terhadap aliran dana dan infrastruktur

[218] B. R. Taubayev, B. A. Seriev, & B. S. Issakhov, "Gambling in the Digital Era and Criminological Challenges of Crimes in Online Gambling," *Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University Law Series*, Vol. 150, No. 1, 2025, hlm. 176–190.

[219] Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Merdeka Kreasi Group, 2024, hlm. 55–60.

digital. Kebutuhan koordinasi ini semakin relevan dalam rezim hukum 2026 karena KUHP Nasional berfungsi sebagai hukum pidana umum, sementara penanggulangan perjudian daring juga bersinggungan dengan ketentuan sektoral mengenai informasi elektronik, transaksi keuangan, dan administrasi pemerintahan. Karena itu, formulasi ideal harus menempatkan KUHP Nasional sebagai kerangka pemidanaan umum yang diharmonisasikan dengan instrumen sektoral, bukan menggantungkan seluruh pemberantasan judi online pada satu undang-undang.[220]

Pendekatan administratif dan non-penal juga perlu diperkuat. Linawati dan Andryan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis online membutuhkan kemampuan adaptif dalam menghadapi modus yang berkembang melalui teknologi.[221] Sementara, perkembangan transaksi digital sebagaimana dibahas Lubis dan Harisman menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di ruang digital membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengikuti perubahan bentuk hubungan sosial dan ekonomi.[222] Karena itu, pemberantasan perjudian daring idealnya tidak hanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui pemblokiran, pengawasan transaksi, pencegahan akses, literasi digital, dan mekanisme deteksi dini.

[220] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum, dibaca bersama peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan.

[221] L. Linawati & A. Andryan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial: Studi Kasus Polres Tanjungbalai," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2023.

[222] M. S. Y. Lubis & Harisman, "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Dimensi perlindungan masyarakat juga harus menjadi bagian dari formulasi ideal. Harisman menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus tetap memperhatikan hak masyarakat dan prinsip hak asasi manusia.[223] Dalam konteks perjudian daring, perlindungan masyarakat berarti negara harus mencegah masyarakat menjadi korban sistem perjudian digital, termasuk anak dan kelompok rentan. Simatupang dan Faisal secara khusus menunjukkan urgensi pencegahan perjudian online terhadap anak sehingga kebijakan hukum perlu memperkuat perlindungan terhadap kelompok tersebut.[224] Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pasca berlakunya KUHP Nasional tidak boleh dipahami hanya sebagai peningkatan kriminalisasi, tetapi sebagai upaya membangun keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban individual, kepastian hukum, dan proporsionalitas pidana.

Berdasarkan paparan argumentasi tersebut, konstruksi formulasi ideal dapat diarahkan pada sistem pemidanaan berjenjang yang menggabungkan diferensiasi peran, proporsionalitas pidana, indikator objektif, perampasan hasil kejahatan, serta pendekatan non-penal. Penyedia atau bandar utama ditempatkan sebagai sasaran utama pemberantasan dan dikenai sanksi paling berat; operator dan fasilitator dikenai pidana berdasarkan kontribusi aktif dan keuntungan yang diperoleh; sedangkan pemain dikenai respons hukum yang mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan kondisi konkret. Model ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan

[223] H. Harisman, "Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective," *Randwick International of Social Science Journal*, Vol. 1, 2020, hlm. 113–119.

[224] N. Simatupang & F. Faisal, "Pencegahan Perjudian Online Terhadap Anak," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 240–247.

pasal baru secara langsung, melainkan menawarkan arah formulasi dan pedoman pemidanaan yang dapat memperjelas penerapan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional terhadap karakteristik perjudian berbasis digital. Model tersebut sekaligus memungkinkan hukum pidana bergerak dari pendekatan yang semata-mata menghukum orang yang tertangkap menuju pendekatan yang membongkar struktur jaringan perjudian.

Dengan demikian, formulasi ideal pengaturan pemidanaan judi online dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan ancaman pidana, tetapi harus melalui rekonstruksi cara hukum mengidentifikasi pelaku, mengukur kesalahan, membuktikan keterlibatan, dan menentukan sanksi. Setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, orientasi pembaharuan tersebut harus diarahkan pada penguatan dan harmonisasi penerapan Pasal 426 dan Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023, bukan lagi pada pembentukan norma perjudian dalam KUHP yang lama. Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN memperlihatkan bahwa norma yang tersedia masih dapat digunakan untuk menjangkau pelaku perjudian daring, tetapi sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan diferensiasi peran yang lebih tegas agar pemidanaan benar-benar proporsional. Oleh karena itu, konstruksi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, perlindungan masyarakat, dan efektivitas pemberantasan jaringan perjudian sebagai lima orientasi utama penerapan dan pengembangan hukum pidana nasional dalam menghadapi perjudian daring pada era berlakunya KUHP Nasional.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana perjudian daring di Indonesia bertumpu pada ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus di bidang teknologi informasi, yang dalam Putusan Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN diterapkan melalui Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE. Pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku perjudian daring, tetapi masih menyisakan persoalan diferensiasi antara bandar atau penyedia jaringan, operator, fasilitator, dan pemain.
2. Penerapan hukum oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam perkara Nomor 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN dilakukan melalui pembuktian unsur tindak pidana, penelitian alat bukti elektronik, koordinasi dengan penyidik, dan penyusunan konstruksi dakwaan berdasarkan Undang-Undang ITE, tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas forensik digital, perkembangan modus operandi, server lintas yurisdiksi, serta kesulitan menelusuri aktor utama dan aliran dana. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi pra-penuntutan, peningkatan kapasitas jaksa, penelitian berkas secara cermat, dan koordinasi lintas sektor. Efektivitas penegakan hukum masih lebih dominan menjangkau pelaku lapis bawah dibandingkan pengendali utama jaringan perjudian daring.

3. Formulasi ideal pengaturan pemidanaan perjudian daring perlu dibangun berdasarkan diferensiasi peran dan tingkat kesalahan, yaitu penyedia atau bandar utama, operator atau fasilitator, serta pemain atau pengguna, dengan pemidanaan yang disesuaikan dengan kontribusi, keuntungan, frekuensi keterlibatan, dan dampak perbuatan. Formulasi tersebut perlu diselaraskan dengan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, serta diperkuat melalui penelusuran dan perampasan hasil tindak pidana terhadap pelaku utama. Dengan demikian, pembaharuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada proporsionalitas, perlindungan masyarakat, pencegahan, dan pemutusan jaringan perjudian daring.

B. Saran

Berkaca kesimpulan di atas, maka penelitian ini menawarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu melakukan harmonisasi pengaturan perjudian daring dengan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, terutama untuk memperjelas klasifikasi pelaku berdasarkan peran, tingkat kesalahan, dan kontribusinya dalam jaringan perjudian daring serta memperkuat mekanisme penelusuran dan perampasan hasil tindak pidana.
2. Kejaksaan Negeri Medan dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas forensik digital, analisis transaksi elektronik, dan penerapan

follow the money serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan lintas yurisdiksi agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemain atau operator lapis bawah, tetapi dapat menjangkau bandar dan pengendali utama jaringan perjudian daring.

3. Hakim dan aparat penegak hukum perlu menerapkan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan dengan membedakan bandar, operator, fasilitator, dan pemain berdasarkan peran, tingkat kesalahan, keuntungan, frekuensi keterlibatan, kondisi pelaku, serta dampak perbuatannya, disertai penguatan upaya preventif dan non-penal untuk melindungi masyarakat, khususnya anak dan kelompok rentan..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, M. (2021). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. RajaGrafindo Persada.

Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). *Hukum pidana: Teori dan penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Amir, I. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Raga Media.

Andryan. (2019). *Mengadili putusan hakim*. Pustaka Prima.

Ancel, M. (1965). *Social defence*. Routledge.

Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J. (2009). *The constitutional law of Indonesia: A comprehensive overview*. Thompson Learning.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Beccaria, C. (2009). *On crimes and punishments*. Transaction Publishers.

Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.

Bora, A. (2024). *Sociology of law: Towards a responsive theory*. Springer Nature.

Fineman, M. A., & Spitz, L. (Eds.). (2023). *Law, vulnerability, and the responsive state: Beyond equality and liberty*. Taylor & Francis.

Hadikusuma, H. (2019). *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Harefa, A. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia pasca KUHP nasional*. Deepublish.

Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori negara hukum modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Makarim, E. (2013). *Pengantar hukum telematika*. RajaGrafindo Persada.

Mangkepriyanto. (2019). *Hukum pidana dan kriminologi*. Prenada Media.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Maskun. (2013). *Kejahatan siber (Cyber crime) suatu pengantar*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Moeljatno. (1955). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana*. Bina Aksara.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 9). Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (Konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.

Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Rahajo, A. (2002). *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.

Ramadhani, R. (2024). *Buku ajar hukum administrasi negara*. Merdeka Kreasi Group.

Rivanie, et al. (2020). *Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan*. Rajawali Press.

Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Prenada Media.

Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sofyan, & Azisa, N. (2016). *Hukum pidana Indonesia*. Pustaka Almaida.

Suarni, et al. (2024). *Buku referensi hukum pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana dasar-dasar pertanggungjawaban pidana*. Muhammadiyah University Press.

Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi tindak pidana siber*. Refika Aditama.

Syahdemi, S. R. (2009). *Kejahatan dan tindak pidana komputer*. Pustaka Utama.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama.

Yanto, O. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan TI*. Sinar Grafika.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

B. Jurnal

Abae, N. R., Nurfadilah, R., Maharani, D., & Medina, A. (2025). Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham dalam Kebijakan Pemidanaan di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3*(02).

Aungrah, S. K., & Rahmat, D. (2025). Law enforcement against online gambling criminal officers based on the theory of justice. *JILPR: Journal Indonesia Law and Policy Review, 6*(2), 285-297.

Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak pidana judi online sebagai kejahatan siber: Analisis normatif terhadap efektivitas regulasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(4), 3912-3928.

Azhari, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana. *J-CSI: Journal of Computer Science & Informatics, 1*(01), 26-32.

Dzakky, M. F., Irawan, A., & Asyiqin, H. (2025). Konstruksi hukum terhadap perjudian online pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law, 6*(2), 101-111.

Fadhli, M. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. *Indragiri Law Review, 2*(2), 68-73.

Fardha, K. V. (2023). Perkembangan teori-teori hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(1), 3986-3988.

Farhani, S., Rifai, A., Syafia, S. P., & Haq, M. (2025). Pengaturan tindak pidana judi online menurut sistem hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia. *Begawan Abioso, 16*(2), 75-83.

Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(2), 3224-3231.

Firidho, Z. D. (2021). Penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. *Tesis*, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Hakim, A. I., Marini, Y., & Basyarudin, B. (2024). Penegakan hukum pidana dan praktik akuntansi rumah tangga terhadap perilaku judi online di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11*(1), 349-356.

Harefa, A. (2025). Upaya penegakan hukum pidana terhadap pencegahan judi online di Indonesia. *Jurnal Education and Development, 13*(1), 739-749.

Harisman, H. (2020). Community rights facing criminal law in a human rights perspective. *Randwick International of Social Science Journal, 1*, 113-119.

Husain, W. R. A. F. (2024). Hukum pidana judi online perspektif Indonesia dan perkembangan aspek legalitas. *Journal of Human and Education (JAHE), 4*(6), 1297-1304.

Irvandy, A. (2025). Tinjauan yuridis tentang tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Sumbang12 Law Journal, 3*(2), 236-249.

Isra, S., & Faiz, P. M. (2024). The Indonesian Constitutional Court: An overview. *Courts and Diversity*, 55-94.

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4*(1), 28-44.

Linawati, L., & Andryan, A. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus giveaway di platform media sosial: Studi kasus polres Tanjungbalai. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6*(1).

Lubis, M. S. Y., & Harisman. (2022). Jual beli online ditinjau dari hukum islam. *Jurnal Notarius, 1*(1).

Maharani, S. (2023). Analisis yuridis penanganan perkara tindak pidana judi online pada putusan nomor 95/PID. B/2021/PN SBY. *Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha.

Manik, A., Ningsih, D. W., & Vitria, Y. (2026). Tindak pidana perjudian online pascapenerapan KUHP nasional. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(08), 1569-1576.

Mariana, A. N., & Darmadi, A. N. O. Y. (2025). Pertanggungjawaban pidana dan pengaturan hukum positif terkait pelaku judi online. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(10).

Maulana, T. R., Pohan, M., & Erwinsyahbana, T. (2026). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 2808-2817.

Mesakh, Nofrandi, et al. (2023). Penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kota medan. *DIKTUM, 2*(1), 180-186.

Mikhael, L., & Lago, Y. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di indonesia. *Badamai Law Journal, 7*(2), 301-322.

Nurdiansyah, et al. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Jurnal Legalitas, 15*(1), 229-232.

Penatih, A., & Pramesti, A. A. (2025). Tindak pidana judi online dalam perspektif hukum pidana indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak, 2*(1), 1-10.

Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di indonesia. *SIBATIK JOURNAL, 2*(7), 2067-2084.

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perjudian online di indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4*(2), 591-600.

Ruslan, M. I. M., Syamsuri, A. S., Malik, M. M. H. A., & Rahman, M. I. (2025). Formulasi hukum pidana dalam menanggulangi fenomena judi online sebagai patologi sosial di indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication, 6*(1), 138-147.

Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online di indonesia. *Gorontalo Law Review, 5*(1), 160-166.

Setiowati, et al. (2023). Analisis yuridis dalam penerapan hukum bagi pelaku judi online. *Jurnal Hukum Nasional, 12*(2), 421-423.

Siahaan, N. E. S., Sahari, A., & Pohan, M. (2024). Pembuktian dakwaan tindak pidana perjudian online berbasis platform trading yang sah (Studi putusan

nomor 1667/Pid. Sus/2023/PT. MDN). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5*(3), 936-941.

Sianipar, I. G., Tarigan, E. K., Yani, F., Siregar, E., & Munthe, R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid. B/2021/PN MDN). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH), 3*(1), 50-62. https://kti.potensi-utama.org/index.php/MIH/article/view/1208

Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024). Analisis sejarah dan perkembangan teori utilitarianisme terhadap hukum Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10*(1), 88-102.

Telaumbanua, N. A. R., Telaumbanua, H. A., Simbolon, N. Y., & Zulkarnain, N. J. R. (2024). Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *6*(1), 14-26. http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4088

Triningsih, A., & Ang, T. T. (2025). Tinjauan yuridis penerapan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara situs judi online. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 5101-5113.

Wiratmadinata, W. (2022). Konstruksi teoritis pembentukan teori negara hukum pancasila (NHP). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17*(1), 40-52.

Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. *Jurnal Mercatoria*, *10*(1), 32-44. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619

Yuliani, F., & Elfiani, F. (2026). Sinkronisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dan Fasilitastor Digital Dalam Tindak Pidana Perjudian Onlineantara Kuhp Baru Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Mente*, *1*(1), 33-45. https://journal.upp.ac.id/index.php/jolm/article/view/4246

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: DELILA THREESIA MARISI SIHOTANG
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2420010074
Prodi	: Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis	: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 659/Pid.Sus/2025/PT.MDN)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Seminar Proposal

Medan,_____ 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof. Dr.Masitah Pohan,S.H., M.Hum.	**Dr. Andryan, S.H., M. H**